



P U T U S A N

Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. HANURABA SAWIT KENCANA, berkedudukan di Sudirman Office Park blok A-5 Jalan Jendral Sudirman RT. 35 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, yang diwakili oleh **F. X. HARIWITONO** selaku Direktur Utama PT. HANURABA SAWIT KENCANA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AGUS EFFENDI, S.H., AHMAD RIZON, S.H., IWAN SYAH PUTRA, S.H., NURHAYATI, S.H., dan ISWAHYUDI WIJAYANTO, S.H.**, masing-masing adalah Advokates pada A & A LAW FIRM, yang beralamat di Jalan Mayor Salim Batubara No. 2642 Palembang/email **agus.azza9999@gmail.com** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 21 Oktober 2019 dengan Nomor: 113/SK/2019, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan:

MUHAMMAD HATA, umur 61 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mangku Buki Lr. SD121 No. 20 Kelurahan 3 Ilir, Ilir Timur II, Palembang, Propinsi Sumatra Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. JUNAIDI AZIZ, S.H., M.H., DADI HASWINARDI, S.H., M.H., ROZALI NUR MUHAMMAD, S.H., M.H., MULKAN HAMSAN, S.H., M.H., DONI EFENDI, S.H., M.H., Hj. APRILIYANTI, S.H., SENJA NASRIL, S.H., ANASRON, S.H., M.Si., dan ADNAN CHANIAGO, S.H.**, Advokat yang beralamat di Jalan Demang Lebar Daun blok F No. 3339 Kelurahan Lorok Pakjo Palembang/email **junaidiaziz27@gmail.com** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 18 Desember 2019 dengan Nomor: 151/SK/2019, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 63 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Pkb



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 22 Oktober 2019 dalam Register Nomor: 17/Pdt.G/2019/PN Pkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dengan ini Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehubungan dengan adanya perbuatan dan atau tindakan secara melawan hukum menghalangi aktifitas perkebunan yang disertai dengan penguasaan lahan secara melawan hak, yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat melakukan aktifitas perkebunan diatas lahan usaha atas nama Penggugat, berdasarkan sertifikat *hak guna usaha (HGU) NO. 76 tahun 2014*, yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin pada tanggal 19 November 2014, yang berada di Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatra Selatan, seluas $\pm 359,59$ Ha, dengan batas-batas/kordinast sbb:

X	Y
466073	9715956
467058	9716699
468031	9715453
466925	9714530
467059	9714395
466930	9713555
466929	9712693
466835	9712612
466247	9713887
466020	9714148
465958	9714522
466478	9715048
466278	9715699

yang selanjutnya disebut "**lahan sengketa**".

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak dibidang perkebunan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangan Republik Indonesia, semula berkedudukan di Banyuasin, sebagaimana dimaksud dalam Salinan Akte Nomor. 29 tanggal 29 Juli 2005 yang dibuat oleh *Notaris Minaldi Laconi Sjamsuddin, S.H* tentang pendirian **Perseroan Terbatas PT. Hanuraba Sawit Kencana**, yang juga telah mendapatkan *pengesahan dari Menteri Hukum dan Republik Indonesia No. C-27126 HT.01.01.TH.2005 tanggal 3*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2005, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

2. Bahwa Penggugat (**PT. Hanuraba Sawit Kencana**) telah melakukan penyesuaian dan beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir sebagaimana dimaksud dalam *Akte Notaris No. 10 tanggal 05 maret 2018, tentang Pernyataan Keputusan Diluar Rapat mengenai perubahan Direksi dan Komisaris yang dibuat dihadapan Notaris Raden Ayu Mahyasari Arizza Notonagoro, SH, yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang juga telah didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0095454 tanggal 06 maret 2018.*
3. Bahwa dalam rangka untuk memulai melakukan kegiatan usaha perkebunannya dan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan perolehan lahan, Penggugat juga sudah mendapatkan izin untuk memperoleh lahan dari Bupati Banyuasin, sebagaimana dimaksud dalam *Keputusan Bupati Banyuasin No. 230 tahun 2006 tanggal 20 april 2006 tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Hanuraba Sawit Kencana, seluas ± 6000 Ha yang terletak di Desa Kuala Puntian dan Desa manggar Raya Kecamatan Talang Kelapa dan Desa Rimau Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Untuk selanjutnya izin lokasi tersebut beberapa kali diperpanjang dan direvisi. Masing-masing berdasarkan Keputusan Bupati No. 323 tahun 2009 tanggal 1 April 2009 tentang Revisi dan Perpanjangan Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. Hanuraba Sawit Kencana dan Keputusan Bupati No. 376 tanggal 21 Juni 2010 tentang **Revisi dan Perpanjangan Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit seluas + 7000 Ha yang Terletak di Desa Manggaraya, Desa Kuala Puntian Kecamatan Tanjung Lago dan Desa Rimau Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan Atas Nama PT. Hanuraba Sawit Kencana.***
4. Bahwa selain telah mendapatkan izin untuk perolehan lahan, Penggugat juga sudah mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk juga dapat memulai melakukan kegiatan usaha perkebunannya sebagaimana dimaksud dalam *Keputusan Bupati No. 335 tanggal 10 Juli 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebuna Kelapa Sawit Kepada PT. Hanuraba Sawit Kencana dan dilanjutkan dengan Keputusan Bupati No. 324 tanggal 01 April 2009 tentang **Pemberian Perluasan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Hanuraba Sawit Kencana.***

Selain izin usaha seperti tersebut diatas, dan dalam rangka peningkatan status, Penggugat juga telah mendapatkan persetujuan dan izin Prinsip yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Badan Kordinasi Penanaman Modal, masing-masing sebagaimana dimaksud dalam *Surat No. 26/V/PMA/2009 tanggal 05 Februari 2009, No. 3651/1/IP/PMA/2016 tanggal 09 desember 2016 dan No. 292/1/IP-PB/PMA/2017 tanggal 25 Januari 2017.*

5. Bahwa atas dasar izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam posita angka 3 dan 4 diatas Penggugat terhitung sejak tahun 2008 telah merealisasi kegiatan perkebunan, yang diawali dengan kegiatan perolehan lahan untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit dengan cara dan ketentuan yang diatur dalam **Kepmen Agraria/Ka BPN No. 21 tahun 1994** tentang tata cara perolehan tanah bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal. Perolehan lahan dimaksud diperoleh dengan cara pelepasan hak yang didahului dengan ganti rugi kepada masyarakat yang baik secara hukum maupun pengakuan pemerintah setempat adalah sebagai pihak yang memiliki hak atas tanah. Diantaranya dari masyarakat yang berada di Desa Kuala Puntian, Desa Manggar Raya Kecamatan Tanjung Lago dan Desa Rimau Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, termasuk didalamnya adalah lahan sengketa saat ini.
6. Bahwa dari proses ganti rugi yang telah dilakukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam posita angka 5 diatas, Penggugat telah berhasil memperoleh lahan dengan cara memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang baik secara hukum maupun pengakuan pemerintah setempat adalah sebagai pihak yang memiliki hak atas tanah seluas **\pm 4.120 Ha, dengan 10 (sepuluh) x tahapan pembayaran sbb:**
 - Tahap pertama, Desa Manggaraya seluas 1000 Ha
 - Tahap kedua, Desa Manggaraya seluas 550 Ha
 - Tahap ketiga, Manggaraya seluas 600 Ha
 - Tahap keempat, Desa Kuala Puntian seluas 530 Ha
 - Tahap kelima, Desa Rimau Sungsang seluas 388 Ha
 - Tahap keenam, Desa Rimau Sungsang seluas 364 Ha
 - Tahap ketujuh, Desa Rimau Sungsang seluas 544 Ha
 - Tahap kedelapan, Desa Rimau Sungsang seluas 62 Ha
 - Tahap kesembilan, Desa Rimau Sungsang seluas 40 Ha
 - Tahap kesepuluh, Desa Kuala Puntian seluas 42 Ha
7. Bahwa setelah dilakukannya proses ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam posita angka 5 dan 6 diatas, serta dalam rangka mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas lahan yang sudah Penggugat peroleh, Penggugat juga telah melakukan pendaftaran hak atas tanah atas lahan seluas **\pm 3.616,11 Ha**, sebagaimana yang diamanatkan **PP No. 24 tahun 1997**

Halaman 4 dari 63 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Pendaftaran Tanah, terbukti dengan telah diterbitkannya **4 (empat) buah Sertifikat Hak Guna Usaha** oleh **Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin**, masing-masing adalah sbb :

- i. **Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 73 tahun 2014**, untuk lahan seluas $\pm 79,91$ Ha.
- ii. **Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 74 tahun 2014**, untuk lahan seluas $\pm 1.721,70$ Ha.
- iii. **Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 75 tahun 2014**, untuk lahan seluas $\pm 1.454,91$ Ha.
- iv. **Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 0076 tanggal 25 November 2014**, untuk lahan seluas **359,59 Ha**.

yang kesemuanya an Penggugat yaitu **PT. Hanuraba Sawit Kencana**, sekaligus menjadi bukti autentik tentang jaminan kepastian dan perlindungan hukum kepada Penggugat sebagai pihak yang telah memiliki hak penuh secara hukum atas lahan seluas $\pm 3.616,11$ Ha tersebut, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 PP No. 24 tahun 1997, sedangkan sisanya seluas $\pm 503,89$ Ha, masih proses (± 238 Ha untuk kebun inti dan $+ 265,89$ Ha untuk kebun plasma masyarakat).

8. Bahwa selain melakukan kegiatan perolehan lahan dan pendaftaran hak, terhitung sejak tahun 2012 Penggugat juga telah mulai melakukan kegiatan usaha perkebunan sawit yang diawali dengan kegiatan persiapan, land clearing, pengadaan bibit yang dilanjutkan dengan penanaman pohon sawit dan pemupukan. Terhitung sejak tahun 2016, Penggugat juga sudah mulai melakukan kegiatan panen tandan buah segar (TBS), atas tanaman-tanaman yang mulai menghasilkan, dengan biaya dari Penggugat sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun, termasuk panen atas tanaman seluas ± 256 Ha yang berada diatas lahan yang sudah terdaftar atas nama Penggugat sebagaimana dimaksud dalam **Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 0076 tanggal 25 November 2014**.
9. Bahwa terhitung sejak akhir tahun 2017, khusus untuk lahan sengketa mulai mengalami gangguan dari Tergugat yang mengaku juga memiliki lahan sengketa yang secara hukum jelas-jelas sudah terdaftar atas nama Penggugat. Dan terhitung sejak bulan juli 2018, Tergugat tidak saja hanya mengakui mempunyai hak atas lahan sengketa, tetapi Tergugat mulai berupaya untuk menghalangi aktifitas perkebunan yang dilakukan oleh Penggugat yang disertai dengan perbuatan penguasaan lahan secara melawan hukum atas lahan sengketa yang berada Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan, seluas $\pm 359,59$ Ha,



sehingga karyawan Penggugat terhitung sejak bulan Juli 2018 sudah tidak dapat melakukan semua aktifitas perkebunan, mulai dari kegiatan perawatan sampai dengan panen tandan buah segar diatas lahan sengketa yang sudah menghasilkan **seluas \pm 256 Ha** (dari total luasan + 359,59 Ha), termasuk tidak bisa mempergunakan jalan yang berada dalam lahan sengketa yang merupakan akses (jalan) utama bagi Penggugat untuk membawa hasil panen sawit, termasuk hasil dari tanamawan sawit yang berada diluar lahan sengketa.

10. Bahwa upaya Tergugat menghalangi aktifitas perkebunan yang dilakukan oleh Penggugat yang disertai dengan perbuatan penguasaan lahan secara melawan hukum atas *lahan sengketa* sebagaimana dimaksud dalam posita angka 9 diatas adalah dilakukan dengan jalan membuat portal penghalang jalan yang berada di *Blok A39/B39 dan Blok A42*, sehingga bukan saja Penggugat tidak bisa masuk dan beraktifitas diatas lahan sengketa tetapi juga mengakibatkan Penggugat tidak bisa mengangkut hasil panen (TBS) yang berasal dari lahan diluar lahan sengketa dan mengharuskan Penggugat mempergunakan jalan air/sungai yang biayanya jauh lebih besar dibandingkan dengan mempergunakan jalan yang berada didalam lahan sengketa. Hal tersebut terjadi karena jalan yang berada dalam lahan sengketa adalah jalan utama bagi Penggugat untuk mengangkut hasil panen dari semua lahan usaha Penggugat.
11. Bahwa berdasarkan uraian dalam posita diatas, jelas bahwa lahan sengketa berikut tanam tumbuh diatasnya, merupakan hak Penggugat, yang Penggugat peroleh melalui ganti rugi pada tahap keempat sebagaimana dimaksud dalam posita angka 6 diatas, yaitu ganti rugi yang Penggugat lakukan dengan masyarakat Desa Kuala Puntian yang juga sudah terdaftar pada kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam **Sertifikat hak Guna Usaha No. 0076 tanggal 25 November 2014**, yang tersebut dalam posita angka 7 diatas, dengan kordinat (XY) sebagai berikut:

X	Y
466073	9715956
467058	9716699
468031	9715453
466925	9714530
467059	9714395
466930	9713555
466929	9712693
466835	9712612
466247	9713887



466020	9714148
465958	9714522
466478	9715048
466278	9715699

12. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Tergugat yang mengaku memiliki lahan sengketa yang disertai dengan upaya menghalangi aktifitas perkebunan yang dilakukan oleh Penggugat dan upaya penguasaan lahan secara melawan hukum atas lahan sengketa, maka terhitung sejak bulan Juli 2018 sampai dengan gugatan ini didaftar di Pengadilan Negeri Banyuasin, Penggugat sama sekali tidak dapat melakukan aktifitas kebun diatas lahan sengketa termasuk mengambil tandan buah segar dari tanaman sawit yang sudah menghasilkan yang berada di atas lahan sengketa serta tidak dapat mempergunakan jalan yang berada didalam lahah sengketa untuk kepentingan kegiatan usaha perkebunan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam posita angka 9 diatas.
13. Bahwa perbuatan dan atau tindakan Tergugat secara melawan hak menghalangi aktifitas perkebunan dengan cara mengancam yang disertai dengan penguasaan lahan secara melawan hukum atas lahan sengketa yang dalam hal ini secara hukum merupakan lahan usaha atas nama Penggugat sebagaimana dimaksud dalam **Sertifikat Hak Guna Usaha No. 0076 tanggal 25 November 2014**, yang berada di Desa Kuala Puntian Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat melaksanakan hak nya berupa semua aktifitas perkebunan diatas lahan sengketa yang dalam hal ini sudah menjadi hak Penggugat yang dijamin oleh hukum, jelas sudah merupakan suatu perbuatan melawan hukum (**onrechtmatige daad**), karena selain lahan sengketa dimaksud sudah diganti rugi oleh Penggugat kepada pihak yang sebelumnya dinyatakan pemerintah sebagai pihak yang berhak atas lahan sengketa sebagaimana dimaksud dalam posita angka 5 diatas, secara yuridis formal berdasarkan **Sertifikat Hak Guna Usaha No. 0076 tanggal 25 November 2014, an Penggugat yaitu PT. Hanuraba Sawit Kencana**, Penggugat telah ditetapkan sebagai pihak yang berhak untuk menguasai dan mempergunakan lahan/tanah yang telah diberikan hak guna usahanya tersebut untuk melaksanakan usaha Penggugat dalam bidang perkebunan sebagaimana diamanatkan dalam pasal **14 PP No. 40 tahun 1996**.
14. Bahwa selain alasan seperti tersebut dalam posita angka 12 diatas, perbuatan Tergugat jelas merupakan sebagai perbuatan melawan hukum karena didukung alasan sebagai berikut:



- a. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut telah menghalangi kewajiban hukum Penggugat atas lahan sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) PP No. 40 tahun 1996, yang intinya **"Penggugat tidak boleh menyerahkan penguasaan tanah HGU pada pihak lain"**, termasuk Tergugat, yang mengandung arti bahwa Penggugat mempunyai kewajiban mengusahakan sendiri secara langsung atas lahan yang sudah diberikan hak usahanya kepada Penggugat dan hal tersebut menjadi terhalang karena perbuatan Tergugat.
 - b. Bahwa sangat bertentangan dengan hukum jika Tergugat merasa memiliki Hak Milik atas lahan yang mencapai luasan melebihi 2 Ha, karena hal tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam **pasal 2 Perpu No. 56 tahun 1960** tentang Penetapan Luas tanah Pertanian, yang menetapkan batas maksimal kepemilikan lahan oleh pribadi.
 - c. Bahwa Pemerintah Desa Kuala Puntian tidak pernah mengakui adanya hak Tergugat diatas lahan sengketa, terbukti sampai dengan saat ini tidak adanya pengakuan dari Pemerintah khususnya pemerintahan Desa Kuala Puntian tentang kebenaran adanya hak Tergugat diatas lahan sengketa. Hal terbukti dengan adanya fakta bahwa pada tahun 2012, justru pemerintahan Desa Kuala Puntian menyatakan bahwa lahan sengketa merupakan lahan yang menjadi hak masyarakat Desa Kuasa Puntian yang dalam kenyataannya mengharuskan Penggugat untuk kembali melakukan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat Desa Kuala Puntian pada pada tahun 2012 yaitu setelah sebeumnya Penggugat telah melakukan pembayaran ganti rugi.
 - d. Bahwa jika benar Tergugat mempunyai hak atas lahan sengketa maka seharusnya hal tersebut dilakukan jauh sebelum dilakukan kegiatan perkebunan atas lahan sengketa oleh Penggugat dan bukan menunggu saat tanaman sawit diatas lahan sengketa telah menghasilkan.
15. Bahwa sebagai akibat perbuatan dan atau tindakan penguasaan lahan secara melawan hukum yang disertai dengan perbuatan menghalangi aktifitas kebun (**gangguan**), sebagaimana dimaksud dalam posita angka 9 diatas, menimbulkan kerugian langsung bagi Penggugat baik secara materil maupun immaterial dengan perincian sebagai berikut:
- Kerugian Materil**
- Kerugian materil sebesar **Rp. 5.023.072.042,- (Lima Milyar Dua Puluh Tiga Juta Tujuh puluh dua ribu empat puluh dua rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:



A. Potensi kerugian akibat area sengketa tidak dipanen:

TAHUN	BULAN	HA Mature	POTENSI KERUGIAN AKIBAT AREA SENGKETA TIDAK DIPANEN			
			ESTIMASI TBS TIDAK BISA DIPANEN (TON)	HARGA TBS (Rp/Kg)	POTENSI PENDAPATAN HILANG (Rp)	POTENSI PENDAPATAN HILANG SETELAH DIKURANGI BIAYA OPERASIONAL (35%) (Rp)
2018	JUL	256	528	1,283	677,728,161	237,204,856
	AGU	256	572	1,308	748,301,222	261,905,428
	SEP	256	516	1,244	641,483,371	224,519,180
	OKT	256	495	1,125	556,361,452	194,726,508
	NOV	256	340	1,023	348,185,807	121,865,032
	DES	256	336	1,139	382,717,961	133,951,286
2019	JAN	256	395	1,290	509,529,686	178,335,390
	FEB	256	431	1,493	642,857,500	225,000,125
	MAR	256	505	1,405	709,409,540	248,293,339
	APR	256	337	1,437	484,722,364	169,652,827
	MEI	256	344	1,405	482,594,446	168,908,056
	JUN	256	278	1,120	311,033,086	108,861,580
	JUL	256	562	1,104	620,451,407	217,157,992
	AGU	256	619	1,150	711,838,712	249,143,549
	SEP	256	491	1,150	564,821,585	197,687,555
TOTAL			6,748		8,392,036,301	2,937,212,705

B. Potensi kerugian akibat tidak bisa angkut via jalan darat yang melintas area sengketa:

TAHUN	BULAN	HA Mature	Potensi kerugian akibat tidak bisa angkut via jalan darat yang melintas area sengketa			TOTAL POTENSI KERUGIAN (Rp)
			ESTIMASI PRODUKSI (TON)	SELISIH BIAYA ANGKUT JUKUNG VS TRUK (Rp/TON)	POTENSI PENGHEMATAN BIAYA ANGKUT (Rp)	
2018	JUL	256	528	81,000	42,770,673	279,975,529
	AGU	256	572	81,000	46,333,583	308,239,011
	SEP	256	516	81,000	41,780,376	266,299,556
	OKT	256	495	81,000	40,068,551	234,795,059
	NOV	256	340	81,000	27,561,580	149,426,613
	DES	256	336	81,000	27,214,444	161,165,730
2019	JAN	256	395	81,000	31,988,659	210,324,049
	FEB	256	431	81,000	34,873,186	259,873,311
	MAR	256	505	81,000	40,912,391	289,205,730
	APR	256	337	81,000	27,322,611	196,975,438
	MEI	256	344	81,000	27,827,096	196,735,152
	JUN	256	278	81,000	22,498,803	131,360,384
	JUL	256	562	81,000	45,529,950	262,687,942
	AGU	256	619	81,000	50,138,205	299,281,754
	SEP	256	491	81,000	39,783,086	237,470,640
TOTAL			6,748		546,603,193	3,483,815,899



C. Potensi Kerugian Divisi lainnya akibat tidak bisa angkut TBS via Jalan Darat yang melintasi area sengketa di Musim Kemarau :

TAHUN	BULAN	HA Mature	POTENSI KERUGIAN AKIBAT TIDAK BISA ANGKUT VIA DARAT LEWAT AREA SENGKETA DI MUSIM KEMARAU				TOTAL POTENSI KERUGIAN (Rp)
			AKTUAL PRODUKSI INTI (TON)	PRODUKSI VIA DARAT (50%)	TONASE ANGKUT DARAT (TON)	SELISIH BIAYA ANGKUT JUKUNG VS TRUK (Rp/TON)	
2018	JUL	2,089	4,305	50%	2,152	81,000	174,339,867
	AGU	2,089	4,663	50%	2,332	81,000	188,862,840
	SEP	2,089	4,205	50%	2,103	81,000	170,303,265
	OKT	2,089	4,033	50%			-
	NOV	2,089	2,774	50%			-
	DES	2,089	2,739	50%			-
2019	JAN	2,089	3,220	50%			-
	FEB	2,089	3,510	50%			-
	MAR	2,089	4,118	50%			-
	APR	2,089	2,750	50%			-
	MEI	2,089	2,801	50%			-
	JUN	2,089	2,264	50%			-
	JUL	2,089	4,582	50%	2,291	81,000	185,587,106
	AGU	2,089	5,046	50%	2,523	81,000	204,371,065
	SEP	2,089	4,004	50%	2,002	81,000	162,162,000
TOTAL			55,013	50%	13,403	81,000	1,085,626,143

D. Potensi Kerugian Akibat keharusan melakukan rehabilitasi area sengketa :

Total area claim 302 Ha x Biaya Rehap Rp1.500.000,-/Ha = **Rp 453.630.000,-**

Potensi total kerugian akibat penguasaan lahan sengketa oleh tergugat

No.	DESKRIPSI	JUMLAH
A.	Potensi kerugian akibat area sengketa tidak dipanen	Rp 2,937,212,705
B.	Potensi Kerugian akibat tidak bisa Angkut via jalan darat yang melintasi area sengketa	Rp 546,603,193
C.	Potensi kerugian Divisi lainnya akibat tidak bisa angkut TBS via jalan darat yang melintasi area sengketa di musim kemarau	Rp 1,085,626,143
D.	Potensi kerugian akibat keharusan melakukan Rehabilitasi Area Sengketa	Rp 453,630,000
TOTAL		Rp 5,023,072,042

Kerugian Immateriil

Dengan adanya penguasaan lahan sengketa dengan cara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan tidak adanya ketenangan kerja bagi karyawan Penggugat disekitar lahan sengketa bahkan kehilangan kepercayaan dari pihak ketiga lainnya terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan tersebut sudah sepatutnya dan wajar jika Penggugat meminta ganti rugi kerugian immaterial kepada Tergugat sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar).**

16. Bahwa karena kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana dimaksud dalam posita angka 15 diatas adalah sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dari Tergugat, maka berdasarkan



ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal **1365 KUH Perdata**, maka Tergugat yang karena salahnya diwajibkan untuk membayar ganti rugi (*nominal damages*) atas kerugian yang dialami Penggugat sebagai pihak yang mengalami kerugian.

17. Bahwa karena baik secara fakta maupun hukum yaitu berdasarkan **Sertifikat Hak Guna Usaha No. 0076 tanggal 25 November 2014, an Penggugat** yaitu **PT. Hanuraba Sawit Kencana**, Penggugat telah ditetapkan sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk menguasai dan mempergunakan lahan sengketa untuk kegiatan perkebunan sebagaimana diamanatkan dalam pasal **14 PP No. 40 tahun 1996**, maka sudah sangat wajar dan patut jika Tergugat atau siapapun yang menguasai lahan sengketa wajib menyerahkan lahan sengketa tersebut pada Penggugat tanpa syarat apapun.
18. Bahwa agar putusan perkara tersebut nantinya dapat dijalankan dengan segera dan seketika oleh Tergugat setelah dinyatakan berkekuatan hukum tetap, Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara dimaksud berkenan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang som*) dalam hal Tergugat tidak bersedia menjalankan putusan terhitung sejak berkekuatan hukum tetap sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** untuk setiap harinya.
19. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari hal –hal yang tidak diinginkan, seperti perbuatan melawan hukum lainnya seperti mengalihkan hak atau memindahtangankan lahan sengketa kepada pihak ketiga lainnya, maka Penggugat juga mohon pada majelis hakim yang memeriksa perkara dimaksud berkenan untuk menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas lahan sengketa seluas $\pm 359,59$ Ha yang berada di Desa Kuala Puntian Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan, sebagaimana dimaksud dalam **Sertifikat Hak Guna Usaha No. 0076 tanggal 25 November 2014** an Penggugat yang di terbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin.
20. Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar, maka sudah seharusnya selama proses pemeriksaan perkara ini dilakukan harus tetap dilakukan pengelolaan terhadap tanaman sawit yang ada diatas lahan sengketa sesuai dengan tekhnis perkebunan, untuk menghindari kerugian yang semakin besar, meliputi kegiatan pemeliharaan, panen TBS, melakukan penjualan TBS.
21. Bahwa alasan harus tetap dilakukan pengelolaan terhadap tanaman sawit yang ada diatas lahan sengketa adalah untuk menghindari kerugian yang lebih besar termasuk kemungkinan yang dapat membahayakan lingkungan, hal ini dapat terjadi karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Panen yang tidak sesuai aturan (sembarang) atau bahkan panen ilegal oleh pihak yang tidak berhak yang memanfaatkan sengketa tersebut dapat juga mengakibatkan matinya tanaman sawit dimaksud
 - b. Kurangnya atau bahkan tidak adanya perawatan terhadap tanaman sawit diatas lahan sengketa seperti tidak adanya pemupukan selama proses pemeriksaan oleh pengadilan dapat mengakibatkan tanaman sawit kekurangan makanan yang dapat mengakibatkan pada matinya tanaman sawit dimaksud
 - c. Kehilangan buah sawit sebagai akibat dari panen secara melawan hak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memanfaatkan permasalahan tersebut
 - d. Pohon sawit yang mati dapat menimbulkan dampak negative bagi lingkungan sekitarnya, seperti polusi udara dll.
 - e. Dalam terjadinya musibah (overmacht) atas lahan sengketa seperti kebakaran, tentu akan menjadi tanggungjawab hukum Penggugat selaku pihak yang diberi tanggungjawab untuk mempergunakan, merawat dan menajaga lahan sengketa.
22. Bahwa untuk menghindari bertambahnya kerugian materiil dan immaterial bagi Penggugat serta untuk menghindari dampak kerugian lainnya sebagaimana dimaksud dalam posita angka 15 diatas, maka atas dasar bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*) yang diajukan Penggugat, Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara dimaksud berkenan memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan atau banding atau belum berkekuatan hukum tetap (*res judicata*), berupa hak pengelolaan diatas lahan sengketa berikut tanaman diatas lahan seluas $\pm 359,59$ Ha yang berada di Desa Kuala Puntian Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan, sebagaimana dimaksud dalam **Sertifikat Hak Guna Usaha No. 0076 tanggal 25 November 2014** an Penggugat yang di terbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, kepada Penggugat meliputi kegiatan pemeliharaan, panen TBS, melakukan penjualan TBS berikut menyimpan hasil penjualan TBS.

Berdasarkan dalil-dalil diatas maka Penggugat mohon pada majelis hakim yang mulia untuk memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Mengabulkan permohonan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya
2. Menetapkan hak pengolahan diatas lahan sengketa berikut tanaman atas lahan sengketa seluas $\pm 359,59$ Ha yang berada di Desa Kuala Puntian Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan, sebagaimana dimaksud dalam **Sertifikat Hak Guna Usaha No. 0076** tanggal 25 November 2014 an Penggugat yang di terbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, kepada Penggugat meliputi kegiatan pemeliharaan, panen TBS, melakukan penjualan TBS berikut menyimpan hasil penjualan TBS setelah dikurangi biaya-biaya oprasional.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan.
2. Menyatakan lahan sengketa seluas $\pm 359,59$ Ha yang berada di Desa Kuala Puntian Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan, sebagaimana dimaksud dalam **Sertifikat Hak Guna Usaha No. 0076** tanggal 25 November 2014, yang di terbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, berikut tanam tumbuh diatasnya sebagai hak Penggugat.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan penguasaan lahan sengketa yang disertai dengan perbuatan menghalangi aktifitas kebun Penggugat berupa pemasangan portal di Blok A39/B39 dan Blok A42 diatas lahan sengketa sebagai perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan Tergugat tidak mempunyai hak atas lahan sengketa
5. Menyatakan sita jaminan atas lahan sengketa yang dimohonkan Penggugat, atas lahan seluas $\pm 359,59$ Ha yang berada di Desa Kuala Puntian Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan, dengan kordinat :

X	Y
466073	9715956
467058	9716699
468031	9715453
466925	9714530
467059	9714395
466930	9713555
466929	9712693
466835	9712612
466247	9713887
466020	9714148
465958	9714522
466478	9715048
466278	9715699



sebagaimana dimaksud dalam **Sertifikat Hak Guna Usaha No. 0076** tanggal 25 November 2014 an Penggugat yang di terbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin adalah sah dan berharga.

6. Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh/menguasai lahan sengketa untuk menyerahkan lahan sengketa kepada Penggugat tanpa syarat dan beban apapun.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara materiil maupun immaterial dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil

Kerugian materiil sebesar **Rp. 5.023.072.042,- (Lima Milyar Dua Puluh Tiga Juta Tujuh puluh dua ribu empat puluh dua rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:

A. Potensi kerugian akibat area sengketa tidak dipanen:

TAHUN	BULAN	HA Mature	POTENSI KERUGIAN AKIBAT AREA SENGKETA TIDAK DIPANEN			
			ESTIMASI TBS TIDAK BISA DIPANEN (TON)	HARGA TBS (Rp/Kg)	POTENSI PENDAPATAN HILANG (Rp)	POTENSI PENDAPATAN HILANG SETELAH DIKURANGI BIAYA OPERASIONAL (35%) (Rp)
2018	JUL	256	528	1,283	677,728,161	237,204,856
	AGU	256	572	1,308	748,301,222	261,905,428
	SEP	256	516	1,244	641,483,371	224,519,180
	OKT	256	495	1,125	556,361,452	194,726,508
	NOV	256	340	1,023	348,185,807	121,865,032
	DES	256	336	1,139	382,717,961	133,951,286
2019	JAN	256	395	1,290	509,529,686	178,335,390
	FEB	256	431	1,493	642,857,500	225,000,125
	MAR	256	505	1,405	709,409,540	248,293,339
	APR	256	337	1,437	484,722,364	169,652,827
	MEI	256	344	1,405	482,594,446	168,908,056
	JUN	256	278	1,120	311,033,086	108,861,580
	JUL	256	562	1,104	620,451,407	217,157,992
	AGU	256	619	1,150	711,838,712	249,143,549
	SEP	256	491	1,150	564,821,585	197,687,555
TOTAL			6,748		8,392,036,301	2,937,212,705



B. Potensi kerugian akibat tidak bisa angkut via jalan darat yang melintas area sengketa:

TAHUN	BULAN	HA Mature	Potensi kerugian akibat tidak bisa angkut via jalan darat yang melintas area sengketa			TOTAL POTENSI KERUGIAN (Rp)
			ESTIMASI PRODUKSI (TON)	SELISIH BIAYA ANGKUT JUKUNG VS TRUK (Rp/TON)	POTENSI PENGHEMATAN BIAYA ANGKUT (Rp)	
2018	JUL	256	528	81,000	42,770,673	279,975,529
	AGU	256	572	81,000	46,333,583	308,239,011
	SEP	256	516	81,000	41,780,376	266,299,556
	OKT	256	495	81,000	40,068,551	234,795,059
	NOV	256	340	81,000	27,561,580	149,426,613
	DES	256	336	81,000	27,214,444	161,165,730
2019	JAN	256	395	81,000	31,988,659	210,324,049
	FEB	256	431	81,000	34,873,186	259,873,311
	MAR	256	505	81,000	40,912,391	289,205,730
	APR	256	337	81,000	27,322,611	196,975,438
	MEI	256	344	81,000	27,827,096	196,735,152
	JUN	256	278	81,000	22,498,803	131,360,384
	JUL	256	562	81,000	45,529,950	262,687,942
	AGU	256	619	81,000	50,138,205	299,281,754
	SEP	256	491	81,000	39,783,086	237,470,640
TOTAL			6,748		546,603,193	3,483,815,899

C. Potensi Kerugian Divisi lainnya akibat tidak bisa angkut TBS via Jalan Darat yang melintasi area sengketa di Musim Kemarau :

TAHUN	BULAN	HA Mature	POTENSI KERUGIAN AKIBAT TIDAK BISA ANGKUT VIA DARAT LEWAT AREA SENGKETA DI MUSIM KEMARAU				TOTAL POTENSI KERUGIAN (Rp)
			AKTUAL PRODUKSI INTI (TON)	PRODUKSI VIA DARAT (50%)	TONASE ANGKUT DARAT (TON)	SELISIH BIAYA ANGKUT JUKUNG VS TRUK (Rp/TON)	
2018	JUL	2,089	4,305	50%	2,152	81,000	174,339,867
	AGU	2,089	4,663	50%	2,332	81,000	188,862,840
	SEP	2,089	4,205	50%	2,103	81,000	170,303,265
	OKT	2,089	4,033	50%			-
	NOV	2,089	2,774	50%			-
	DES	2,089	2,739	50%			-
2019	JAN	2,089	3,220	50%			-
	FEB	2,089	3,510	50%			-
	MAR	2,089	4,118	50%			-
	APR	2,089	2,750	50%			-
	MEI	2,089	2,801	50%			-
	JUN	2,089	2,264	50%			-
	JUL	2,089	4,582	50%	2,291	81,000	185,587,106
	AGU	2,089	5,046	50%	2,523	81,000	204,371,065
	SEP	2,089	4,004	50%	2,002	81,000	162,162,000
TOTAL			55,013	50%	13,403	81,000	1,085,626,143

D. Potensi Kerugian Akibat keharusan melakukan rehabilitasi area sengketa :

Total area claim 302 Ha x Biaya Rehap Rp1.500.000,-/Ha = Rp
453.630.000,-



Potensi total kerugian akibat penguasaan lahan sengketa oleh tergugat

No.	DESKRIPSI	JUMLAH
A.	Potensi kerugian akibat area sengketa tidak dipanen	Rp 2,937,212,705
B.	Potensi Kerugian akibat tidak bisa Angkut via jalan darat yang melintasi area sengketa	Rp 546,603,193
C.	Potensi kerugian Divisi lainnya akibat tidak bisa angkut TBS via jalan darat yang melintasi area sengketa di musim kemarau	Rp 1,085,626,143
D.	Potensi kerugian akibat keharusan melakukan Rehabilitasi Area Sengketa	Rp 453,630,000
TOTAL		Rp 5,023,072,042

Kerugian Immateriil

kerugian immaterial sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar)**.

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang som*) sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** untuk setiap harinya terhitung sejak perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara berdasarkan peraturan perundangan.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***Et Equo Et Bono***).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk M. ALWI, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Desember 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:



DALAM EKSEPSI

1. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat pada prinsipnya Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.

2. Gugatan Obscur Libel (Gugatan Tidak Jelas).

Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki tanah seluas 359.59 Ha, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai batas batas tanah tersengketa.

- Sebelah UTARA Berbatasan dengan.....?

- Sebelah TIMUR berbatasan dengan.....?

- Sebelah SELATAN berbatasan dengan....?

- Sebelah BARAT berbatasan dengan.....?

Tidak ada penjelasan dalam gugatan Penggugat mengenai batas-batas tanah sengketa hanya menjelaskan lokasi tanah tersengketa saja akan tetapi batas-batas tanah tersengketa bersebelahan dengan tanah tanah siapa tidak dijelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya.

Bahwa adanya perbedaan luas tanah tersengketakan, Penggugat mendalilkan tanah tersengketa milik Penggugat seluas 359.59 Ha, sementara Tergugat memiliki tanah tersengketa seluas 333 Hektar yang diperoleh dari waris peninggalan alm H. Abdul Wahid dari luas tanah semula 700 Ha. Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard/NO).

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium).

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena tanah tersengketa tersebut adalah tanah peninggalan milik alrm H. Abdul Wahid berdasarkan Surat Keterangan Usaha Membuka Parit **No. OP.000/11/1979 tanggal 20 Februari 1979** yang ditanda tangani oleh Pasirah Kepala Marga Tanjung Laga **Muhammad Sapiudin**, kemudian pada tanggal 2 Januari 1982 surat keterangan usaha tersebut di Laporkan/diregister kembali kepada Pasirah Kepala Marga Tanjung Laga di tanda tangani oleh **M. Harun Ilyas**, bahwa pada tanggal 11 September 1985 Surat Keterangan Tanah Usaha tersebut di daftar ke Kepala Desa Tanjung Laga yang di tanda tangani oleh **Kgs. Ismail Fauzi** dengan luas tanah 700 Ha (Tujuh Ratus Hektar) Panjang 3500 M dan Lebar 2000 M, Tergugat adalah salah satu ahli waris dari Alm. H. Abdul Wahid selain dari Tergugat ada lagi ahli waris H. Abdul Wahid yakni Hj. Menang, Hasnah, Hj. Siti Hasni dan Harpin, semua ahli waris tersebut seharusnya juga ditarik atau diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara aquo sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 1125 K/Pdt/1984, yang kutipannya sebagai berikut:

“Pihak ketiga sebagai sumber perolehan hak harus ikut dalam gugatan oleh karena itu gugatan Penggugat kurang Pihak”.

Bahwa dengan tidak diikuti sertakan Para ahli waris sebagai pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak.

Bahwa selain dari ahli waris yang mempunyai hak terhadap tanah sengketa tersebut ada lagi pihak lain yang mendapatkan hak dari alm H. Abdul Wahid diatas tanah sengketa tersebut antara lain Ambo Illang seluas 13 Ha, mengandung Error In Persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium sehingga tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan, maka gugatan PENGUGAT sudah harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard/NO).

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa jawaban Tergugat dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan keras dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa Tergugat adalah salah satu ahli waris dari H. Abdul Wahid semasa hidupnya orang tua Tergugat mempunyai sebidang tanah hak usaha Perkebunan yang terletak di Desa Kuala Puntian Kec. Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan berdasarkan **Surat Keterangan Usaha Membuka Parit No. OP.000/11/1979 tanggal 20 Februari 1979** yang ditanda tangani oleh Pasirah Kepala Marga Tanjung Laga **Muhammad Sapiudin**, kemudian pada tanggal 2 Januari 1982 surat keterangan usaha tersebut dilaporkan/diregister kembali kepada Pasirah Kepala Marga Tanjung Laga di tanda tangani oleh **M. Harun Ilyas**, bahwa pada tanggal 11 September 1985 Surat Keterangan Tanah Usaha tersebut di daftar ke Kepala Desa Tanjung Laga yang di tanda tangani oleh **Kgs. Ismail Fauzi** dengan luas tanah 700 Ha (Tujuh Ratus Hektar) Panjang 3500 M dan Lebar 2000 M. Untuk memenuhi kewajibannya orang tua Tergugat membayar uang pancung alas kepada kepala Desa Tanjung Laga serta membayar IPEDA/PBB terhadap tanah Usaha tersebut.

Bahwa setelah orang tua Tergugat meninggal dunia tanah hak usaha tersebut diatas menjadi hak milik para ahli waris yakni Tergugat (Muhammad Hatta) dan yang tidak dimasukan kedalam gugatan Hj, Menang (Istri H. Abdul Wahid), Hasnah, Hj. Siti Hasni, dan Harpin (anak H. Abdul Wahid).

Halaman 18 dari 63 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semasa orang tua Tergugat masih hidup, Lahan/tanah milik Tergugat diusahakan dengan menanam kelapa, tambak ikan dan menanam pohon senggon dan sebagian lahan/tanah orang tua Tergugat telah dilepaskan haknya kepada pihak lain yang saat ini menguasai lahan tersengketa tersebut.

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita no. 1, 2, 3, dan 4 tidak perlu Tergugat tanggapi.
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita no. 5 dan 6 tidak benar sepanjang mengenai pembebasan ganti rugi Lahan/tanah di Desa Kuala Puntian khususnya terhadap pembebasan tanah seluas 530 Ha, yang mana seluas 333 Ha kepemilikan lahan telah diakui oleh Penggugat adalah milik orang tua Tergugat (H. Abdul Wahid), berdasarkan peta rencana pembebas lahan masyarakat yang dibuat oleh Penggugat sendiri dengan petugas ukur yang bernama Imam Ramli pada bulan Desember 2010, milik lahan H. Abdul Wahid yang sampai saat ini pada lokasi II (dua) belum diganti rugi oleh Penggugat.

Bahwa untuk pembebasan tahap sepuluh di Desa Kuala Puntian seluas 42 Ha yang terletak pada lokasi 1 (satu), lahan orang tua Tergugat benar telah diganti rugi oleh Penggugat dari rencana pembebasan luas lahan 118 Ha hanya direalisasi 42 Ha sisanya 78 Ha lahan telah Tergugat lepaskan haknya kepada masyarakat.

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita no. 7 adalah tidak benar, sepanjang mengenai Sertifikat Hak Guna Usaha No. 0076 tanggal 25 Nopember 2014 untuk lahan seluas 359.59 Ha, karena pembebasan lahan tersebut khususnya terhadap lahan 333 Ha belum diganti rugi kepada yang berhak terhadap lahan yakni H. Abdul Wahid atau ahli warisnya tapi diganti rugi ke Pihak yang tidak berhak dari hasil rekayasa secara sistimik ini terlihat sangat jelas. Berdasarkan Berita Acara tertanggal 27 Mei 2009 tentang Penyerahan Dana Pengoperan Hak (Pembebasan Lahan) masyarakat, di Desa Kuala Puntian yang seluas 530 Ha dengan jumlah 265 SPH dan diserahkan uang ganti kerugian kepada 4 orang perwakilan dengan total sebesar Rp. 424.000.000 (empat ratus dua puluh empat juta rupiah).

Bahwa dari data tersebut, ternyata PT. Hanuraba Sawit Kencana melakukan pembebasan lahan masyarakat di Desa Kuala Puntian hanya sebesar Rp. 80 (delapan puluh rupiah) Permeter dan jelas melanggar Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Nilai Ganti Kerugian Atas Pemakaian Tanah dan Pembebasan Tanam Tubuh, Bangunan Di Atasnya Akibat Orerasi Eksplorasi, Eksploitasi Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Dan Perusahaan Swasta Lainnya minimal Rp. 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh rupiah) permeternya.

Halaman 19 dari 63 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Perinciannya untuk pembebasan ganti rugi sebesar Rp. 424.000.000 : 530 Ha = Rp. 800.000 per 1 Ha, Rp. 800.000 : 10.000 (1 Ha) = Rp. 80, Jadi Pembebasan ganti rugi permeter hanya Rp. 80,- (delapan puluh rupiah), harga yang tidak wajar ini juga membuktikan pembebasan lahan tersebut direayasa atau hanya fiktif untuk mendapatkan harga pembebasan yang murah, jauh dibawah harga pasaran pada saat itu dibandingkan dengan Pembebasan Lahan Milik Tergugat pada Lokasi 1 seluas 42 Ha, Penggugat mengganti rugi sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta) perhektar.

Bahwa pembuatan SPH yang dijadikan dasar untuk menerbitkan HGU No. 0076 diduga dari hasil rekayasa karena pembuatan SPH tersebut dengan nomor berurutan dalam waktu yang sama dan sebagian SPH dibuat diatas lahan milik orang tua Tergugat yang telah lebih dahulu memiliki lahan tersebut berdasarkan **Surat Keterangan Usaha Membuka Parit No. OP.000/11/1979 tanggal 20 Februari 1979** yang ditanda tangani oleh Pasirah Kepala Marga Tanjung Laga **Muhammad Sapiudin**, kemudian pada tanggal 2 Januari 1982 surat keterangan usaha tersebut di Laporkan/diregister kembali kepada Pasirah Kepala Marga Tanjung Laga di tanda tangani oleh **M. Harun Ilyas**, bahwa pada tanggal 11 September 1985 Surat Keterangan Tanah Usaha tersebut di daftar ke Kepala Desa Tanjung Laga yang di tanda tangani oleh **Kgs. Ismail Fauzi** dengan luas tanah 700 Ha (Tujuh Ratus Hektar) Panjang 3500 M dan Lebar 2000 M.

Bahwa pada Desember 2010 adanya pengakuan dari Penggugat terhadap lahan tersengketa, dengan dikeluarkan Peta Rencana Pembebasan Lahan Masyarakat milik H. Abdul Wahid (orang tua Tergugat) terdiri dari 2 (dua) Lokasi, yaitu Lokasi I seluas 118 Ha, lokasi II seluas 333 Ha. Untuk lokasi I hanya diganti rugi oleh Penggugat seluas 42 Ha, dalam petitum gugatan disebut pembebasan tahap 10 sisanya 78 Ha. Karena tidak diganti rugi Tergugat alihkan haknya kepada masyarakat dan pada Lokasi II seluas 333 Ha Atas nama Hak Milik H. Abdul Wahid, sampai pada saat ini tidak terealisasi sama sekali pembayaran ganti rugi kepada Tergugat. Penggugat hanya memberi janji-janji saja kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi lahan tersengketa, Penggugat tetap melakukan aktifitas kegiatan dilahan 333 Ha miliki orang tua Tergugat sampai saat ini, karena janji-janji Penggugat itulah Tergugat menjadi terbuai dengan membiarkan Penggugat melakukan kegiatan diatas lahan tanah milik Tergugat.

Bahwa pernebitan Setifikat HGU No. 0076 tertanggal 25 November 2014 cacat hukum karena selain apa yang Tergugat uraikan tersebut diatas, serta adanya pengklaiman dari Ambo Ilang seluas 12.61 Ha yang Penggugat sendiri

Halaman 20 dari 63 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakuinya berdasarkan surat Penggugat. Seharusnya secara hukum Sertifikat HGU tersebut belum bisa di keluarkan, sebelum adanya penyelesaian dengan pihak yang mengklaim.

7. Bahwa Tergugat menolak Posita no. 9, 10, 12 dan 13 adalah tidak benar, karena Tergugat tidak pernah menghalangi halangi Penggugat dilahan sengketa tersebut. Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap lahan HGU No. 0076 tanggal 25 November 2014 seluas 359.59 Ha yang hanya lahan seluas 333 Ha yang TERGUGAT tuntutan untuk diganti rugi dari Penggugat, dan semata-mata hanya mempertahankan hak Tergugat dari penguasaan PENGGUGAT, Tergugat mempertahankan lahan seluas 333 Ha ini adalah merupakan lahan peninggalan orang tua Tergugat Alm H. Abdul Wahid yang diusahakan sejak tahun 1979 sampai orang tua Tergugat meninggal dunia pada Tahun 2010 dan saat ini dilanjutkan oleh para ahli waris dengan alas hak berdasarkan **Surat Keterangan Usaha Membuka Parit No; OP.000/11/1979 tanggal 20 Februari 1979** yang ditandatangani oleh Pasirah Kepala Marga Tanjung Laga **Muhammad Sapiudin**, kemudian pada tanggal 2 Januari 1982 surat keterangan usaha tersebut di Laporkan/diregister kembali kepada Pasirah Kepala Marga Tanjung Laga di tanda tangani oleh **M. Harun Ilyas**, bahwa pada tanggal 11 September 1985 Surat Keterangan Tanah Usaha tersebut di daftar ke Kepala Desa Tanjung Laga yang di tanda tangani oleh **Kgs. Ismail Fauzi** dengan luas tanah 700 Ha (Tujuh Ratus Hektar) Panjang 3500 M dan Lebar 2000 M. Jadi sangat jelas bahwa Tergugat memiliki dan menguasai tanah diatas objek sengketa bukan tanpa dasar hukum. Bahwa sebagai warga Negara Asli Indonesia yang ingin berusaha di Bumi Indonesia khususnya di Wilayah Marga Tanjung Lago Provinsi Sumatera Selatan, maka orang tua Tergugat mengajukan permohonan ijin membuka lahan seluas ± 700 Ha untuk berusahakan dan oleh Pasirah Tanjung Lago diterbitkannya Surat Keterangan Usaha Membuat Sebatang Parit Untuk Kebun Kelapa No. OP.000/11/1979 tanggal 20 Februari 1979 yang dilaporkan Pasirah Kepala Marga Tanjung Lago tanggal 2 Januari 1982 dan diketahui Kepala Desa Tanjung Lago tanggal 11 September 1985. Serta orang tua Tergugat membayar kewajibannya kepada Desa berupa membayar uang Hak Pancung alas dan IPB/PBB, hal ini membuktikan bahwa secara yuridis alas hak penguasaan orang tua Tergugat sesungguhnya jelas secara hukum. Jadi sangat beralasan hukum bahwa Tergugat mengakui sebagian lahan objek sengketa seluas 333 Ha adalah lahan milik Tergugat yang belum ada penyelesaiannya dengan pihak Tergugat. Sehingga Tergugat berusaha mempertahankan hak nya dari penguasaan Penggugat. Mengingat lahan yang

Halaman 21 dari 63 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Tergugat kuasai/miliki saat ini adalah lahan yang digarap sejak tahun 1979 jauh sebelum terbitnya Hak Guna Usaha No. 0076 tanggal 24 November 2014, dan dapat dilihat dilapangan penguasaan fisik kami berupa pembangunan galangan parit.

Dengan demikian semakin jelas sesungguhnya Penggugat sendirilah yang menguasai lahan Tergugat dengan cara mekanisme ganti rugi fiktif berkalaborasi dengan kepala desa membuat SPH yang cacat hukum atau tidak benar lalu mengganti ruginya kepada orang yang tidak berhak terhadap lahan tersebut.

8. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita no. 14 butir a. yang mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat yang menghalangi kewajiban hukum Penggugat atas lahan sengketa sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat (2) PP No. 40 Tahun 1990, yang intinya Penggugat tidak boleh menyerahkan penguasaan tanah HGU pada pihak lain. Perlu Penggugat ingat bahwa aturan itu benar sepanjang proses perolehan tanah yang dilakukan oleh Penggugat itu benar ganti rugi tanahnya diberikan kepada yang berhak. Akan tetapi apa yang telah dilakukan oleh Penggugat bertentangan dengan pasal 12 ayat 1, 2, 3, dan 4 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2015 tentang ijin Lokasi, faktanya peroleh tanah yang dilakukan oleh Penggugat terhadap lahan seluas 359.59 Ha tersebut, diberikan ganti rugi kepada orang yang tidak berhak dan dilakukan dengan cara curang diduga adanya rekayasa SPH Fiktif sementara Penggugat sendiri telah mengetahui bahwa diatas lahan tersebut milik orang tua Tergugat seharusnya diganti rugi kepada ahli waris alm H. Abdul Wahid (Tergugat dan ahli warisnya), bukan ke orang antaberanta yang tidak jelas mana orangnya.

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita no. 14 butir b ini, tidak benar dan keliru dalam memahami dan menafsirkan aturan Hukum karena peraturan tersebut diperuntukan diberlakukan apabila untuk pendaftaran tanah yang akan di terbitkan hak di Agraria/BPN dibatasi luasnya dan lagi pula tanah seluas 700 Ha tersebut saat sebagian telah dialihkan haknya kepada masyarakat sekitar lahan tersebut dengan dibuat akta pengoperan hak.

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita no. 14 butir c tidak benar karena faktanya Tergugat menguasai lahan tersebut dari Peningalan orang tua tergugat berdasarkan **Surat Keterangan Usaha Membuka Parit No. OP.000/11/1979 tanggal 20 Februari 1979** yang ditanda tangani oleh Pasirah Kepala Marga Tanjung Laga **Muhammad Sapiudin**, kemudian pada tanggal 2 Januari 1982 surat keterangan usaha tersebut di Laporkan/diregister kembali kepada Pasirah Kepala Marga Tanjung Laga di tandatangani oleh **M. Harun Ilyas**, bahwa pada tanggal 11 September 1985 Surat Keterangan Tanah Usaha tersebut di



daftar ke Kepala Desa Tanjung Laga yang di tandatangani oleh **Kgs. Ismail Fauzi** dengan luas tanah 700 Ha (Tujuh Ratus Hektar) Panjang 3500 M dan Lebar 2000 M, telah diakui oleh Pemerintah jauh lebih dahulu dari **HGU No. 0076 tanggal 25 November 2014** milik Penggugat.

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita no. 14 butir d tidak benar karena setelah terjadinya ganti rugi oleh Penggugat pada lahan lokasi 1 lahan milik orang tua Tergugat. Tergugat dijanjikan oleh Penggugat dalam waktu dekat akan dilakukan ganti rugi lahan lokasi II oleh karena itu Tergugat tidak menghalangi Penggugat melakukan kegiatan diatas lahan tersengketa tersebut. Bahkan ada orang Tergugat ikut serta mengukur lahan tersengketa bersama orang Penggugat, dan Tergugat berupaya untuk menuntut pembayaran ganti rugi sampai ke Kantor Pusat Penggugat pada saat itu di Jakarta Barat, serta permasalahan ganti rugi lahan tersebut pernah dibawah ke DPRD Prov Sumsel, untuk mencari jalan penyelesaiannya, Ketua dan anggota DPRD Sumsel sempat meninjau lahan tersengketa di Desa Kuala Puntian, namun sampai saat ini Penggugat tidak mau membayar ganti rugi kepada Tergugat yang scara hukum berhak terhadap lahan tersebut.

9. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada posita no. 15 dan 16 karena karena Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, Tergugat tidak pernah menghalang halangi Penggugat melakukan kegiatan dilahan sengketa yang telah dikuasai oleh Penggugat, terhadap lahan tersengketa. Tergugat mempunyai alas hak secara hukum dari warisan peninggalan orang tua Tergugat berdasarkan **Surat Keterangan Usaha Membuka Parit No. OP.000/11/1979 tanggal 20 Februari 1979** yang di tandatangani oleh Pasirah Kepala Marga Tanjung Laga **Muhammad Sapiudin**, kemudian pada tanggal 2 kepada Pasirah Kepala Marga Tanjung Laga di tandatangani oleh **M. Harun Ilyas**, bahwa pada tanggal 11 September 1985 Surat Keterangan Tanah Usaha tersebut di daftar ke Kepala Desa Tanjung Laga yang di tandatangani oleh **Kgs. Ismail Fauzi** dengan luas tanah 700 Ha (Tujuh Ratus Hektar) Panjang 3500 M dan Lebar 2000 M. Apa yang dilakukan Tergugat hanya menuntut pembayaran ganti rugi lahan oleh Penggugat atau Penggugat menyerahkan lahan Tersengketa seluas 333 Ha kepada Tergugat. Dengan demikian tuntutan Penggugat baik kerugian Matriel maupun Inmateril kepada Tergugat mohon untuk ditolak atau dikesampingkan saja oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Tergugat tidak terbukti melanggar pasal 1365 KUHPerdara terhadap Penggugat.
10. Bahwa dalil gugatan pada angkat 17 mohon untuk di tolak saja, karena fakta hukumnya Tergugat lebih dahulu berhak terhadap lahan tersengketa sejak



tahun 1979 berdasarkan **Surat Keterangan Usaha Membuka Parit No. OP.000/11/1979 tanggal 20 Februari 1979**, sementara Penggugat baru sejak tanggal 25 November tahun 2014. Wajar dan patut jika Penggugat mengganti rugi lahan tersengketa tersebut kepada Tergugat atau menyerahkan lahan kepada Tergugat.

11. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada posita no. 18 dan 19 karena tidak berdasarkan hukum, objek sengketa tersebut secara hukum jelas milik Tergugat dan ahli waris lainnya.
12. Bahwa Tergugat sangat menolak dalail gugatan Penggugat pada posita no. 20 dan 21 karena Penggugat hanya mengada-ada saja, faktanya Tergugat tidak pernah menghalang-halangi Penggugat untuk memanen dan Tergugat tidak pernah memanen sawit diatas lahan tersengketa tersebut.
13. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada posita no. 22 karena tidak ada alasan yang mendesak dan lagi pula Penggugat menguasai lahan tersengketa tersebut diatas lahan milik Tergugat berdasarkan **Surat Keterangan Usaha Membuka Parit No. OP.000/11/1979 tanggal 20 Februari 1979** yang lebih dahulu daripada Hak Guna Usaha No. 0076 tanggal 25 November 2014 milik Penggugat.

Berdasarkan uraian jawaban tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard/No).

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 15 Januari 2020, sedangkan Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 22 Januari 2020, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1 : fotocopy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. HANURABA SAWIT KENCANA pada tanggal 29 Juli 2005;
2. Bukti P-2 : fotocopy Akta Pengesahan Perseroan Terbatas Nomor: C-27126 HT.01.01.TH.2005 pada tanggal 3 Oktober 2005;
3. Bukti P-3a : fotocopy Akta Pernyataan Keputusan PT. HANURABA SAWIT KENCANA Nomor 10 pada tanggal 5 Maret 2018;
4. Bukti P-3b : fotocopy Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. HANURABA SAWIT KENCANA pada tanggal 6 Maret 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-4a : fotocopy Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 230 Tahun 2006 tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. HANURABA SAWIT KENCANA;
6. Bukti P-4b : fotocopy Peta Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 20 April 2006;
7. Bukti P-5a : fotocopy Surat Keputusan Bupati Nomor 323 Tahun 2009 tentang Revisi Dan Perpanjangan Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit PT. HANURABA SAWIT KENCANA;
8. Bukti P-5b : fotocopy Peta Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 1 April 2009;
9. Bukti P-6a : fotocopy Surat Keputusan Bupati Nomor 376 Tahun 2010 tentang Pembaruan Dan Revisi Izin Lokasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Seluas \pm 7.000 Hektar Yang Terletak Di Desa Manggaraya, Desa Kuala Puntian Kecamatan Tanjung Lago Dan Desa Rimau Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatera Selatan Atas Nama PT.HANURABA SAWIT KENCANA;
10. Bukti P-6b : fotocopy Peta Pembaharuan Dan Revisi Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 21 Juni 2010;
11. Bukti P-7 : fotocopy Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 335 Tahun 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. HANURABA SAWIT KENCANA;
12. Bukti P-8 : fotocopy Surat Persetujuan Perubahan Status Perusahaan Non PMDN/PMA Menjadi PMA Nomor: 26/V/PMA/2009 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Februari 2009 oleh BKPM;
13. Bukti P-9 : fotocopy Izin Prinsip Perubahan PMA Nomor 292/1/IP-PB/PMA/2017 yang dikeluarkan pada tanggal 25 Januari 2017 oleh BKPM;
14. Bukti P-10 : fotocopy Berita Acara Penyerahan Dan Pengoperan Hak pada tanggal 27 Mei 2009;
15. Bukti P-11a : fotocopy Kuitansi Dana Kompensasi atas nama SUPARMAN pada tanggal 27 Mei 2009;
16. Bukti P-11b : fotocopy Kuitansi Dana Kompensasi atas nama SITI MALIKAN pada tanggal 27 Mei 2009;
17. Bukti P-12a : fotocopy Kuitansi Dana Kompensasi atas nama EDISON pada tanggal 27 Mei 2009;
18. Bukti P-12b : fotocopy Kuitansi Dana Kompensasi atas nama SUTRISNO pada tanggal 27 Mei 2009;

Halaman 25 dari 63 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P-13 : fotocopy Daftar Surat Kuasa Menjual atas nama SUPARMAN dan Check List Berkas Land Release Tahap ke-4;
20. Bukti P-14 : fotocopy Daftar Surat Kuasa Menjual atas nama SITI MALIKAN dan Check List Berkas Land Release Tahap ke-4;
21. Bukti P-15 : fotocopy Daftar Surat Kuasa Menjual atas nama EDISON dan Check List Berkas Land Release Tahap ke-4;
22. Bukti P-16 : fotocopy Daftar Surat Kuasa Menjual atas nama SUTRISNO dan Check List Berkas Land Release Tahap ke-4;
23. Bukti P-17 : fotocopy Surat Kuasa Menjual dari MADIA kepada SUPARMAN pada tanggal Maret 2009;
24. Bukti P-18 : fotocopy Surat Kuasa Menjual dari SARYO kepada SUTRISNO pada tanggal Maret 2009;
25. Bukti P-19 : fotocopy Surat Kuasa Menjual dari TAHANG kepada SITI MALIKAN pada tanggal Maret 2009;
26. Bukti P-20 : fotocopy Surat Kuasa Menjual dari DEDI kepada EDISON pada tanggal Maret 2009;
27. Bukti P-21 : fotocopy Peta Koordinat HGU Nomor 0076;
28. Bukti P-22 : fotocopy Sertifikat HGU Nomor 0076 Desa Manggar Raya dan Kuala Puntian Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin dengan nama pemegang hak PT. HANURABA SAWIT KENCANA;
29. Bukti P-23 : foto Vegetasi sebelum LC atau foto saat giat pertama di atas tanah HGU Nomor 0076;
30. Bukti P-24 : foto-foto klaim di lapangan/penguasaan fisik di lapangan oleh HATA;
31. Bukti P-25 : fotocopy Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B;
32. Bukti P-26 : fotocopy Izin Prinsip PMA Nomor 3651/1/IP/PMA/2016 yang dikeluarkan pada tanggal 9 Desember 2016 oleh BKPM;
33. Bukti P-27 : foto Land Clearing;
34. Bukti P-28 : fotocopy Potensi Kerugian Di Area Sengketa Akibat Klaim HATA dengan PT. HANURABA SAWIT KENCANA;
35. Bukti P-29a : fotocopy Harga TBS Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Selatan Bulan Juli 2018;
36. Bukti P-29b : fotocopy Notulen Rapat Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Plasma Sumatera Selatan Bulan Juli 2018;
37. Bukti P-30a : fotocopy Harga TBS Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Selatan Bulan Agustus 2018;

Halaman 26 dari 63 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bukti P-30b : fotocopy Notulen Rapat Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Plasma Sumatera Selatan Bulan Agustus 2018;
39. Bukti P-31a : fotocopy Harga TBS Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Selatan Bulan September 2018;
40. Bukti P-31b : fotocopy Notulen Rapat Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Plasma Sumatera Selatan Bulan September 2018;
41. Bukti P-32a : fotocopy Harga TBS Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Selatan Bulan Oktober 2018;
42. Bukti P-32b : fotocopy Notulen Rapat Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Plasma Sumatera Selatan Bulan Oktober 2018;
43. Bukti P-33a : fotocopy Harga TBS Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Selatan Bulan November 2018;
44. Bukti P-33b : fotocopy Notulen Rapat Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Plasma Sumatera Selatan Bulan November 2018;
45. Bukti P-34a : fotocopy Harga TBS Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Selatan Bulan Desember 2018;
46. Bukti P-34b : fotocopy Notulen Rapat Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Plasma Sumatera Selatan Bulan Desember 2018;
47. Bukti P-35a : fotocopy Harga TBS Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Selatan Bulan Januari 2019;
48. Bukti P-35b : fotocopy Notulen Rapat Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Plasma Sumatera Selatan Bulan Januari 2019;
49. Bukti P-36a : fotocopy Harga TBS Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Selatan Bulan Februari 2019;
50. Bukti P-36b : fotocopy Notulen Rapat Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Plasma Sumatera Selatan Bulan Februari 2019;
51. Bukti P-37a : fotocopy Harga TBS Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Selatan Bulan Maret 2019;
52. Bukti P-37b : fotocopy Notulen Rapat Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Plasma Sumatera Selatan Bulan Maret 2019;

Halaman 27 dari 63 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Bukti P-38a : fotocopy Harga TBS Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Selatan Bulan April 2019;
54. Bukti P-38b : fotocopy Notulen Rapat Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Plasma Sumatera Selatan Bulan April 2019;
55. Bukti P-39a : fotocopy Harga TBS Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Selatan Bulan Mei 2019;
56. Bukti P-39b : fotocopy Notulen Rapat Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Plasma Sumatera Selatan Bulan Mei 2019;
57. Bukti P-40a : fotocopy Harga TBS Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Selatan Bulan Juni 2019;
58. Bukti P-40b : fotocopy Notulen Rapat Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Plasma Sumatera Selatan Bulan Juni 2019;
59. Bukti P-41a : fotocopy Harga TBS Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Selatan Bulan Juli 2019;
60. Bukti P-41b : fotocopy Notulen Rapat Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Plasma Sumatera Selatan Bulan Juli 2019;
61. Bukti P-42a : fotocopy Harga TBS Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Selatan Bulan Agustus 2019;
62. Bukti P-42b : fotocopy Notulen Rapat Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Plasma Sumatera Selatan Bulan Agustus 2019;
63. Bukti P-43a : fotocopy Harga TBS Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Selatan Bulan September 2019;
64. Bukti P-43b : fotocopy Notulen Rapat Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Plasma Sumatera Selatan Bulan September 2019;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-10, P-17, P-18, P-19, P-20, dan P-25 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RADIONO:

- Bahwa saksi mengetahui perolehan lahan dimulai tahun 2009 dengan dilakukan ganti rugi;
- Bahwa saksi turut serta saat dilakukan sidang lapangan;
- Bahwa saksi mengetahui wilayah sengketa ada di Desa Kuala Puntian Kecamatan Tanjung Lago;
- Bahwa saksi mengetahui kebun tersebut milik PT. Hanuraba Sawit Kencana bahwa pernah ada ganti rugi untuk pembuatan kebun tersebut pada tahun 2009 dari PT. Hanuraba Sawit Kencana kepada warga Desa Kuala Puntian Kecamatan Tanjung Lago, yang dasar ganti rugi tersebut adalah Surat Pengakuan Hak (SPH);
- Bahwa lahan perkebunan yang diseketakan saat ini suratnya Hak Guna Usaha (HGU) mulai tahun 2014 atas nama PT. Hanuraba Sawit Kencana;
- Bahwa kebun tersebut ditanami sawit pada tahun 2012 oleh pegawai PT. Hanuraba Sawit Kencana;
- Bahwa luas tanah yang menjadi sengketa adalah 359 hektar yang ditanami sawit seluas 320 hektar;
- Bahwa lahan sengketa tersebut sudah mulai panen sejak tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi saat proses ganti rugi lahan tahun 2009 tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi kenal dengan nama Hatta (Penggugat), saat saksi ikut manajer PT. Hanuraba Sawit Kencana ada acara di Kantor DPRD karena ada klaim dari masyarakat atas lahan milik PT. Hanuraba Sawit Kencana;
- Bahwa saksi mengetahui saat acara mediasi bahwa yang menjadi dasar Tergugat melakukan klaim lahan sengketa yakni ada surat parit;
- Bahwa surat parit tersebut berdasar bukti T-1 yang diperlihatkan pada saksi adalah benar;
- Bahwa yang tanda tangan di surat parit tersebut adalah Kepada Desa Tanjung Lago;
- Bahwa diperlihatkan bukti P-22 tentang surat HGU adalah benar;
- Bahwa sejak ada ada klaim dari Tergugat maka PT. Hanuraba Sawit Kencana tidak lagi bisa memanen buah sawit di lahan sengketa tersebut;
- Bahwa ada klaim tersebut awalnya saksi mengetahui dari petugas lapangan;
- Bahwa hasil panen 1 (satu) hektar sawit untuk 1 (satu) hari adalah 500 kg;
- Bahwa sebelum dibuka lahan sawit, lahan tersebut ditumbuhi oleh gelam, nipah, dan kayu beringin;
- Bahwa di lahan tersebut ada parit yang dibuat oleh PT. Hanuraba Sawit Kencana ada juga parit yang sudah lama;

Halaman 29 dari 63 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dengar PT. Hanuraba Sawit Kencana telah ganti rugi tanah Pak Hatta (Penggugat) lokasi sebelah timur tanah sengketa;
- Bahwa 42 hektar lahan yang diganti dasar suratnya adalah SPH;
- Bahwa dasar pembuatan kebun sawit PT. Hanuraba Sawit Kencana adalah Surat Izin Lokasi dan Surat Hak Guna Usaha (HGU) tahun 2014;
- Bahwa tanah sengketa termasuk dalam Surat Izin Lokasi dan Surat Hak Guna Usaha (HGU) tahun 2014 milik PT. Hanuraba Sawit Kencana;
- Bahwa luas objek sengketa adalah 359,59 hektar;
- Bahwa lahan sengketa yang diakui oleh Tergugat adalah 333 hektar;
- Bahwa tanah sengketa milik PT. Hanuraba Sawit Kencana tidak bisa diakses/tidak bisa dikelola lagi karena ada portal untuk masuk lokasi tersebut;
- Bahwa selain Tergugat tidak ada pihak lain yang merasa memiliki objek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada komplain masyarakat sebelum saksi bekerja di PT. Hanuraba Sawit Kencana;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

2. ENDANG SURYANA:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Hanuraba Sawit Kencana sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Hanuraba Sawit Kencana tahun 2012 sebagai Asisten Kebun di Banyuasin meliputi kebun di Desa Kuala Puntian dan Desa Manggar Raya;
- Bahwa saksi saat ini telah pensiun dari PT. Hanuraba Sawit Kencana tahun 2019;
- Bahwa tugas asisten kebun adalah koordinator atas asisten lapangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hatta (Penggugat);
- Bahwa tahun 2012 ada kegiatan land clearing oleh kontraktor;
- Bahwa saksi mengetahui saat sawit di lokasi sengketa tersebut ditanami oleh PT. Hanuraba Sawit Kencana;
- Bahwa tahun 2019 tanaman sebagian sudah bisa dipanen;
- Bahwa setelah ada yang klaim lahan tersebut PT. Hanuraba Sawit Kencana tidak dapat beraktivitas lagi di lahan tersebut;
- Bahwa yang klaim tersebut setahu saksi bernama Hatta;
- Bahwa luas divisi 6 yang saksi pimpin seluas 430 hektar lahan;
- Bahwa saksi mengetahui klaim Hatta terhadap lahan tersebut dari telepon Deni Bacin yang mengatakan ada portal sehingga divisi 6 tidak bisa beraktivitas;

Halaman 30 dari 63 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi datang ke lokasi yang ada portal tersebut, saksi melihat ada sekumpulan orang dan ada plang yang isinya menyatakan “bahwa tidak ada aktivitas selama belum ada mediasi”;
- Bahwa dasar klaim dari orang tersebut bahwa ada kuasa dari orang yang bernama Hatta;
- Bahwa klaim tersebut sekira bulan Juli 2018;
- Bahwa lahan tersebut setelah diportal tidak bisa diakses lagi, kebun terbengkalai dan buah sawit tidak bisa dipanen lagi;
- Bahwa PT. Hanuraba Sawit Kencana sempat menikmati hasil dari lokasi tanah yang diklaim oleh Hatta tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Bambang Gunawan sebagai Manajer PT. Hanuraba Sawit Kencana;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat bukti T-12;
- Bahwa saksi mengetahui/kenal tanda tangan di bukti T-12;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemekaran wilayah baru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui parit primer;
- Bahwa batas blok dibuat parit oleh PT. Hanuraba Sawit Kencana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saluran besar siapa yang membuatnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses ganti rugi;
- Bahwa saksi kenal dengan Jamal sebagai orang yang klaim lahan;
- Bahwa Jamal pernah memberikan surat parit tapi saksi tidak mengetahui letak parit tersebut;
- Bahwa rumah Jamal tidak masuk lokasi sengketa;
- Bahwa lahan 42 hektar dibebaskan dari Hatta;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

3. DENI ENDA BANCIN:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Hanuraba Sawit Kencana mulai tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa jabatan saksi sejak tahun 2015 sampai sekarang adalah Kepala Divisi 8;
- Bahwa tugas saksi mengawasi proses pemanenan dan perawatan kebun sawit;
- Bahwa luas divisi 6 adalah 500 hektar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hatta;
- Bahwa ditunjukkan bukti P-24 saksi menyatakan benar;

Halaman 31 dari 63 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat sendiri ada portal yang dan larangan dari rombongan Pak Jamal;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

4. HAMDAN A.:

- Bahwa saksi menerangkan pernah mendapatkan ganti rugi;
- Bahwa sejak kecil saksi tinggal di Desa Kuala Puntian Kecamatan Tanjung Lago;
- Bahwa saksi memiliki tanah sebanyak 2 (dua) hektar di Desa Kuala Puntian Kecamatan Tanjung Lago yang saksi jual/ganti rugi kepada PT. Hanuraba Sawit Kencana pada tahun 2008 dengan ganti rugi senilai Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) uang tersebut saksi dapatkan dari Sekdes Kuala Puntian;
- Bahwa saksi mendapatkan tanah tersebut dari pembagian tanah Desa Kuala Puntian Kecamatan Tanjung Lago;
- Bahwa saksi hadir saat sidang pemeriksaan setempat;
- Bahwa tanah sengketa yang ditunjukkan saat pemeriksaan setempat adalah lokasi tanah yang saksi jual kepada PT. Hanuraba Sawit Kencana;
- Bahwa saat ini lokasi tanah tersebut ditanami pohon sawit oleh PT. Hanuraba Sawit Kencana;
- Bahwa sebelum tanaman sawit tidak ada tambak dan tanaman kelapa di lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui letak sungai protanan;
- Bahwa saat pemeriksaan setempat sungai protanan ada di sebelah kiri lebih kurang 1 KM dari lokasi pemeriksaan setempat (navigasi 3);
- Bahwa sejak saksi masih kecil sungai protanan tersebut sudah ada;
- Bahwa navigasi 3 ada sejak tahun 1980an;
- Bahwa ada lebak lebung di sungai protanan;
- Bahwa tahun 1979 tidak ada navigasi 3;
- Bahwa lokasi pemeriksaan setempat ada di Desa Kuala Puntian;
- Bahwa ada parit besar saat pemeriksaan setempat alami atau buatan saksi tidak mengetahuinya dengan pasti;
- Bahwa ada parit kecil dijumpai saat pemeriksaan setempat adalah parit baru;
- Bahwa terdapat nama saksi (Hamdan) pada bukti P-13 adalah benar itu adalah saksi;
- Bahwa dasar surat saksi menjual tanah pada PT. Hanuraba Sawit Kencana adalah SPH;

Halaman 32 dari 63 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat SPH adalah Sekdes;
- Bahwa SPH dibuat untuk mendapatkan ganti rugi dari PT. Hanuraba Sawit Kencana;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan nama Abdul Wahid;
- Bahwa saksi dapat tanah yang dijual ke PT. Hanuraba Sawit Kencana dari desa melalui Sekdes;
- Bahwa masyarakat yang mendapatkan tanah didata dulu oleh pemerintahan desa lebih kurang 275 KK mendapatkan tanah masing-masing 1 KK mendapatkan tanah seluas 2 hektar;
- Bahwa saksi dan masyarakat dikumpulkan saat menerima uang ganti rugi yang dibagikan oleh Sekdes
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Suparman, Edijon, Siti Malika, dan Sutrisno;
- Bahwa saksi tidak ada memberi kuasa dengan Suparman;
- Bahwa saksi tidak tahu SPH tersebut dibuat tahun berapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti P-13;
- Bahwa masyarakat yang dapat ganti rugi ada memiliki SPH semua;
- Bahwa sebelum tahun 1984 Desa Kuala Puntian adalah dibawah Marga Tanjung Lago;
- Bahwa saksi lahir tahun 1959 di Desa Kuala Puntian;
- Bahwa rumah saksi dengan objek sengketa berjarak 1,5 sampai 2 jam menggunakan ketek;
- Bahwa tanah sengketa bukan terletak di Pulau Rimau;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

5. SARNUBI:

- Bahwa saksi adalah toko adat di Desa Kuala Puntian Kecamatan Tanjung Lago;
- Bahwa saksi lahir pada tahun 1966;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah P3N;
- Bahwa dulu Marga Tanjung Lago dipimpin oleh pasirah dengan wilayah Dusun Tanjung Lago dan Dusun Kuala Puntian yang masing-masing dipimpin oleh krio;
- Bahwa pada tahun 1984 sistem marga dihapus jadilah dua desa masing-masing Desa Kuala Puntian dan Desa Tanjung Lago;
- Bahwa Kepala Desa pertama Desa Kuala Puntian adalah Sarnubi;
- Bahwa tanah sengketa masuk di Desa Kuala Puntian;
- Bahwa Desa Tanjung Lago berjarak 60 KM dari Desa Kuala Puntian;

Halaman 33 dari 63 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi naik speed untuk pemeriksaan setempat, wilayah itu namanya navigasi 3;
- Bahwa tanah sengketa bukan termasuk navigasi 3;
- Bahwa jarak sungai protanan dengan lokasi tanah sengketa berjarak 2,5 KM;
- Bahwa lokasi tanah sengketa ditanami sawit oleh PT. Hanuraba Sawit Kencana;
- Bahwa PT. Hanuraba Sawit Kencana ada mengganti rugi pada masyarakat sebelum membuka kebun di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa ganti rugi dilaksanakan di Kantor Desa Kuala Puntian Kecamatan Tanjung Lago;
- Bahwa sebelum ditanami sawit oleh PT. Hanuraba Sawit Kencana lahan tersebut berisi tanaman nipah dan belukar;
- Bahwa setahu saksi lokasi tanah sengketa tersebut tidak ada tambak;
- Bahwa tanah yang dijual oleh kepada PT. Hanuraba Sawit Kencana adalah tanah marga/desa yang dibagikan kepada masyarakat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Abdul Wahid;
- Bahwa saksi mendapatkan juga uang ganti rugi;
- Bahwa yang mengkoordinir pembuatan SPH adalah Sekdes;
- Bahwa tanah pembagian dari desa tidak digarap masyarakat karena saat mau digarap ada PT. Hanuraba Sawit Kencana yang mau mengganti rugi lahan tersebut;
- Bahwa uang ganti rugi saksi terima dari Sekdes (A. Yani);
- Bahwa saksi tidak ada membuat surat kuasa untuk ganti rugi;
- Bahwa saksi saat tanda tangan SPH selanjutnya mendapat uang;
- Bahwa saksi melihat lokasi sengketa tersebut tahun 2007 dan lihat kembali pada saat pemeriksaan setempat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak tanah yang ada di surat SPH, saksi percaya saja dengan pemerintahan Desa Kuala Puntian Kecamatan Tanjung Lago;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak tanah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor SPH tanah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada bukti surat ganti rugi;
- Bahwa saksi dapat tanah dari Sekdes trahun 2007;
- Bahwa PT. Hanuraba Sawit Kencana masuk desa tahun 2008;
- Bahwa PT. Hanuraba Sawit Kencana melakukan ganti rugi tahun 2008;
- Bahwa saksi kenal dengan Ismail yang merupakan Kades Tanjung Lago tahun 1984;

Halaman 34 dari 63 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Pkb

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPH atas nama Sarnubi;
- Bahwa saksi tidak memberi kuasa jual;
- Bahwa saksi mendapat ganti rugi sejumlah Rp 750.000,-;
- Bahwa setelah ganti rugi saksi menandatangani SPH;
- Bahwa jarak navigasi 3 dengan Pulau Rimau terlampir sebagai berikut:



- Bahwa sebelum tahun 2007 tanah sengketa tidak ada yang mengusahakan;
Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

6. RUSLAN:

- Bahwa saksi adalah warga Desa Kuala Puntian Kecamatan Tanjung Lago;
- Bahwa saksi ikut menghadiri pemeriksaan setempat yang lokasinya di Desa Kuala Puntian;
- Bahwa isi tanah sengketa adalah kebun sawit yang dimiliki oleh PT. Hanuraba Sawit Kencana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sebelum ditanami sawit tanah tersebut milik siapa, bahwa saksi tidak mendapatkan uang ganti rugi dari PT. Hanuraba Sawit Kencana tapi saksi mengetahui ada ganti rugi tahun 2008 karena kakak sepupu saksi bernama Abas mendapatkan ganti rugi juga;
- Bahwa sepupu saksi bernama Abas juga memiliki SPH;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi ikut Abas menerima uang ganti rugi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang dibagi apakah digarap oleh yang menerima;
- Bahwa saksi tidak protes karena tidak mendapat ganti rugi;
- Bahwa saksi mengetahui Abas ada tanda angan SPH;
- Bahwa saksi ikut melihat sidang pemeriksaan setempat karena diajak oleh Sekdes;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

7. HERMAN:

- Bahwa saksi adalah warga Desa Kuala Puntian Kecamatan Tanjung Lago;
- Bahwa pada bukti P-16 pada nomor urut 17 benar itu nama saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan ganti rugi dari PT. Hanuraba Sawit Kencana melalui Sekdes sejumlah Rp 750.000,-;
- Bahwa tanah yang diberikan pemerintah desa adalah lahan kosong Desa Kuala Puntian yang diberikan pada kelompok tani, karena tidak ada modal maka diganti rugi oleh PT. Hanuraba Sawit Kencana;
- Bahwa selain saksi banyak warga yang mendapatkan ganti rugi, akan tetapi tidak ada warga yang mendapat ganti rugi berasal dari luar Desa Kuala Puntian;
- Bahwa saksi dapat tanah 2 hektar;
- Bahwa saksi terima uang baru SPH saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi tidak ada memberi kuasa pada Sutrisno;
- Bahwa uang ganti rugi saksi terima dari Sekdes;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal bukti T-14a;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada 2 nama saksi di bukti P-14;
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi tanah sengketa;
- Bahwa tidak ada syarat untuk mendapatkan tanah pembagian yang 2 hektar tersebut, asalkan dia warga Desa Kuala Puntian terdata maka akan mendapatkannya;
- Bahwa warga selain Desa Kuala Puntian tidak dapat tanah pembagian tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan uang ganti rugi satu kali sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dr. FIRMAN MUNTAQO, S.H., M.Hum.:

- Bahwa HGU adalah hak yang diakui oleh pemerintah, HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah negara dalam jangka waktu tertentu guna perusahaan pertanian, bukti surat HGU adalah sertifikat HGU. Sertifikat HGU adalah bukti kepemilikan hak yang harus dianggap benar sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya;
- Bahwa hukum adat atas tanah diakses oleh warga masyarakat yang ditinggal di lokasi tersebut yang pengaturannya dilakukan oleh penguasa adat (kepala marga). Hukum adat, hak atas tanah dapat dikelola dulu baru diakui dengan membuat Surat Keterangan Tanah, hak atas tanah bisa hilang apabila tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditelantarkan. Bahwa sumber hukum agraria adalah hukum adat, hukum adat adalah alas hak permulaan;

- Bahwa surat izin mengelola tanah bisa dikeluarkan selama yang diberi izin tidak menjadi pemilik tanah tersebut;
- Bahwa warga adat berdasarkan keturunan, domisili, dan hak yang diberikan;
- Bahwa atas surat parit milik Tergugat (bukti T-1) ahli berpendapat orang luar dari warga adat dapat diberi izin mengelola bukan untuk memiliki;
- Bahwa konsep permohonan hak adalah deklaratif;
- Bahwa batas maksimal kepemilikan tanah pertanian pribadi maksimal 25 hektar;
- Bahwa setelah Surat Keterangan Tanah (SKT) berubah menjadi Surat Pengakuan Hak (SPH);
- Bahwa surat dasar/surat parit milik Tergugat tidak dapat diwariskan yang dapat diwariskan adalah hak akan tetapi kalau izin prosedurnya setelah selesai dikembalikan dahulu pada yang memberi izin;
- Bahwa terhadap bukti P-22 menurut ahli adalah benar sertifikat yang mendapat pengakuan dari pemerintah;
- Bahwa penghapusan sistem marga pada tahun 1983;
- Bahwa terkait surat Tegugat, membayar pajak bukan bukti atas kepemilikan atas tanah;
- Bahwa surat HGU bisa tidak terbit apabila ada masyarakat yang mengakui kepemilikan tanah tersebut asalkan dasar kepemilikannya benar, yang ahli ketahui dasar surat kepemilikan tanah Tergugat bukan merupakan dasar kepemilikan;
- Bahwa kekuatan SK Gubernur sepanjang tidak salah itu adalah sah;
- Bahwa apabila ada pelanggaran Pergub oleh pemegang HGU maka dapat ditinjau ulang izin prinsip dan izin lokasi dapat dicabut;
- Bahwa surat izin atas penguasaan lahan milik Tergugat melekat pada yang diberi izin, izin tidak dapat diwariskan tetapi dapat dilanjutkan dengan mengajukan perubahan baru kepemilikan sesuai dengan peraturan;
- Bahwa terhadap bukti T-20 yang diperlihatkan, ahli tidak dapat memberi kesimpulan karena isi dari bukti T-20 tersebut saling menuduh antara kedua pihak;
- Bahwa hukum adat meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Bahwa hak-hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa,

Halaman 37 dari 63 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak membuka lahan, hak memungut hasil hutan, dan hak lain yang ditetapkan oleh undang-undang;

- Bahwa hak milik adalah hak turun temurun dan hak terkuat. Bahwa hak guna usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun;
- Bahwa peralihan hak atas tanah dialihkan melalui jual beli, tukar, hibah, waris, dan eksekusi;
- Bahwa hak lama atas tanah muncul sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bersumber dari hukum adat, bahwa hak baru atas tanah muncul setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pengaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria bersumber dari hukum adat, bahwa hak baru tidak efektif berlaku di setiap daerah, bahwa hak baru dapat diperoleh dengan jual beli, bahwa hak lama berdasar hukum adat dibuktikan dengan bukti awal Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan bukti sejarah, saksi (tidak formal), terang, kontan/tunai;
- Bahwa maksud terang yakni surat dibuat di depan ketua adat, bahwa maksud tunai/kontan adalah begitu beralih langsung beralih kepemilikan;
- Bahwa pembuktian hukum adat bisa tertulis bisa juga tidak tertulis;
- Bahwa sertifikat adalah surat yang dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya;
- Bahwa ahli sebagai pengajar sejak tahun 1989 sampai sekarang, jabatan ahli Ketua Prodi Magister Kenotariatan, ahli mengajar mata kuliah hukum adat, hukum perdata, hukum pajak, hukum kehutanan, filsafat hukum, dan lain-lain, ahli juga aktif mengikuti seminar baik sebagai peserta maupun sebagai narasumber. Bahwa ahli juga mempunyai sertifikat-sertifikat pelatihan;
- Bahwa hukum tanah dasarnya adalah hukum adat, bahwa hukum tanah ada yang baru dan ada yang lama, sebelum UU PA dasar kepemilikan adalah hukum adat, seorang masyarakat adat dapat memiliki tanah dengan cara penguasaan dan pembukaan lahan;
- Bahwa kepemilikan tanah masyarakat adat sebagian tidak memiliki bukti formal/tertulis hanya jawabannya ada di masyarakat itu sendiri dengan perkembangan zaman ada Surat Keterangan Tanah (SKT);
- Bahwa masyarakat adat saat membuka tanah untuk usaha tidak berlaku secara umum untuk membayar sesuatu kepada kepala marga;
- Bahwa masyarakat adat yang tinggal di wilayah domisili tanah yang dikelola dapat memiliki tanah tersebut;
- Bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) adalah surat hak atas tanah, SKT surat yang dikeluarkan oleh kepala marga yang menjelaskan tentang kepemilikan tanah, SKT menjelaskan tentang letak tanah, siapa pemilik tanah

Halaman 38 dari 63 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berapa lama tanah tersebut dikuasai, SKT hanya dapat dimiliki oleh masyarakat dalam marga;

Atas keterangan ahli tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T-1 : fotocopy Surat Keterangan Usaha Membuat Sebatang Parit Untuk Kebun Kelapa No. OP.000/11/1979 pada tanggal 20 Februari 1979;
2. Bukti T-2a : fotocopy Kuitansi Pembayaran Pancung Alas oleh H. WAHID pada tanggal 20 Februari 1979;
3. Bukti T-2b : fotocopy Kuitansi Pembayaran Pancung Alas oleh M. HATTA pada tanggal 1 Maret 1979;
4. Bukti T-2c : fotocopy Kuitansi Pembayaran Pancung Alas oleh HARPIN pada tanggal 5 Maret 1979;
5. Bukti T-3a : fotocopy Resi Tanda Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan dan Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1987 dengan nama wajib pajak H. ABDUL WAHID;
6. Bukti T-3b : fotocopy Resi Tanda Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan dan Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1987 dengan nama wajib pajak M. HATTA;
7. Bukti T-3c : fotocopy Resi Tanda Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan dan Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1987 dengan nama wajib pajak HARPIN;
8. Bukti T-4 : fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris dari Alm. H. ABDUL WAHID Bin H. M. SAID pada tanggal 8 November 2010;
9. Bukti T-5a : foto-foto lahan usaha di atas lahan 700 ha yang telah di Land Clearing berikut saluran dan tata air serta bangunan rumah, jembatan, dan sarana lainnya;
10. Bukti T-5b : foto-foto penanaman kelapa di lokasi tanah usaha;
11. Bukti T-5c : foto-foto penggarapan lahan tambak udang di lokasi ex kebun kelapa;
12. Bukti T-6 : fotocopy Peta Blok Lokasi Tanah Usaha H. ABDUL WAHID seluas 700 ha pada tanggal 20 Desember 2010;
13. Bukti T-7 : fotocopy Peta Lokasi Rencana Pembebasan Lahan Masyarakat untuk Lokasi I dan Lokasi II pemilik H. ABDUL WAHID yang

Halaman 39 dari 63 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh PT. HANURABA SAWIT KENCANA pada tanggal Desember 2010;

14. Bukti T-8 : fotocopy Surat Pernyataan dari PT. HANURABA SAWIT KENCANA pada tanggal 24 Mei 2011;
15. Bukti T-9 : fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris dari Alm. H. ABDUL WAHID Bin H. M. SAID kepada M. ALIMUDDIN pada tanggal 2 Januari 2012;
16. Bukti T-10 : fotocopy Berita Acara Pembayaran Lahan seluas 42 ha oleh PT. HANURABA SAWIT KENCANA pada tanggal 1 Maret 2012;
17. Bukti T-11 : fotocopy Surat Pernyataan antara H. ABDUL WAHID dengan AMBO ILLANG pada tanggal 10 Oktober 2006;
18. Bukti T-12 : fotocopy Surat Laporan dan Klarifikasi Klaim AMBO ILANG Nomor: /HSK-Estate/XII/2012 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Desember 2012 oleh PT. HANURABA SAWIT KENCANA;
19. Bukti T-13 : fotocopy Daftar Nama Yang Mendapatkan Tanah Bagi Lahan Usaha dari H. ABDUL WAHID bagian dari lahan 700 ha;
20. Bukti T-14a : fotocopy Surat Pengakuan Hak atas nama MADIA pada tanggal 1 Februari 2008;
21. Bukti T-14b : fotocopy Surat Kuasa Menjual dari MADIA kepada SUPARMAN pada tanggal Maret 2009;
22. Bukti T-14c : fotocopy Surat Pernyataan Di Bawah Sumpah/Janji atas nama MADIA pada tanggal 13 April 2009;
23. Bukti T-14d : fotocopy Surat Pengoperan Hak No. 593/200/TJL/2009 antara MADIA dengan Ir. H. NURMANSYAH, M.B.A. pada tanggal 25 Mei 2009;
24. Bukti T-15 : fotocopy Berita Acara Penyerahan Dan Pengoperan Hak pada tanggal 27 Mei 2009;
25. Bukti T-16 : fotocopy Surat Sanggahan Untuk Tidak Memproses Sertifikat Hak Guna Usaha Yang Diajukan Oleh PT. HANURABA SAWIT KENCANA Di Atas Tanah Milik Ahli Waris H. ABDUL WAHID Nomor: 2097/25.2-800/V/2016 yang dikeluarkan pada tanggal 9 Mei 2016 oleh Badan Pertanahan Nasional;
26. Bukti T-17 : fotocopy Surat Permohonan Pengukuran/Penentuan Titik Koordinat Nomor: 907/3-16.07/XII/2016 yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 2016 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin;
27. Bukti T-18 : fotocopy Surat Undangan Rapat dari DPRD Propinsi Sumatera Selatan;

Halaman 40 dari 63 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti T-19 : fotocopy Surat Kunjungan Lapangan Komisi II DPRD Propinsi Sumatera Selatan Nomor: 005.160/02181/DPRD/SS/2016 pada tanggal 31 Mei 2016;
29. Bukti T-20 : fotocopy Kesimpulan Rapat Komisi II DPRD Propinsi Sumatera Selatan pada tanggal 29 November 2016;
30. Bukti T-21 : fotocopy Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Nilai Ganti Kerugian Atas Pemakaian Tanah Dan Pembebasan Tanam Tumbuh, Bangunan Di atasnya Akibat Operasi Eksplorasi, Eksploitasi BUMN, BUMD, Dan Perusahaan Swasta Lainnya;
31. Bukti T-22 : foto-foto Ketua DPRD dan Komisi II DPRD Propinsi Sumatera Selatan kunjungan ke lokasi tanah;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti T-8, T-9, T-10, T-12, T-14a, T-14b, T-14c, T-14d, T-15, dan T-21 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. BAGIO:

- Bahwa saksi tinggal di Desa Manggaraya Kec. Tanjung Lago;
- Bahwa saksi mengetahui tanah Alm. H. Abdul Wahid yang berada di dekat Pulau Rimau Desa Tanjung Lago;
- Bahwa saksi tidak mengetahui H. Abdul Wahid menanam pohon kelapa tetapi saksi mengetahui ada bekas tanaman kelapa terbakar di lahan tersebut;
- Bahwa saksi ikut saat sidang pemeriksaan setempat;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan setempat benar tanah sengketa tersebut adalah tanah milik H. Abdul Wahid;
- Bahwa H. Abdul Wahid ada memiliki tanah seluas 700 hektar di daerah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat surat kepemilikan tanah H. Abdul Wahid sebagaimana bukti T-1;
- Bahwa saksi ada membeli tanah dengan ahli waris H. Abdul Wahid yakni Hatta seluas 50 hektar atas nama saksi dan tanah tersebut saksi bagikan dengan kawan-kawan saksi;
- Bahwa lokasi tanah yang saksi beli tersebut berbatasan dengan PT. Hanuraba Sawit Kencana;

Halaman 41 dari 63 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanah H. Abdul Wahid letaknya dari simpang PU ada jembatan PU ke arah kiri ada navigasi 3 masuk persimpangan;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Abdul Wahid karena saksi pernah bekerja membuat kolam dan nebas dengan H. Abdul Wahid;
- Bahwa saksi mengetahui bukti T-5b dan T-5c;
- Bahwa tanah yang saksi beli dengan ahli waris H. Abdul Wahid diusahakan oleh saksi dengan menanam kelapa sawit, kelapa, jagung, dan padi;
- Bahwa saksi pribadi memiliki tanah 10 hektar tidak termasuk tanah sengketa;
- Bahwa dasar saksi jual beli dengan ahli waris H. Abdul Wahid adalah saksi ada surat yang ditujukan oleh ahli waris H. Abdul Wahid;
- Bahwa tanah saat pemeriksaan setempat adalah betul tanah milik H. Abdul Wahid;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal ganti rugi tanah tersebut oleh PT. Hanuraba Sawit Kencana;
- Bahwa saksi ada pernah dengar dari Darmawi katanya ada tanah seluas 42 hektar telah diganti rugi oleh PT. Hanuraba Sawit Kencana;
- Bahwa setahu saksi PT. Hanuraba Sawit Kencana beroperasi tahun 2010;
- Bahwa karyawan di PT. Hanuraba Sawit Kencana 70 persen dari Desa Manggaraya;
- Bahwa saksi pernah kerja di PT. Hanuraba Sawit Kencana sebagai buruh;
- Bahwa ada saluran lebih kurang 1 KM yang membuat yang ke arah timur dibuat oleh H. Abdul Wahid itu parit lama, sedangkan ada parit ke arah selatan/ke arah laut itu parit baru yang dibuat oleh PT. Hanuraba Sawit Kencana;
- Bahwa H. Abdul Wahid ada membuat kolam/tambak tetapi tidak berhasil panen;
- Bahwa saat membuat tambak tidak ada bantuan dari pemerintah;
- Bahwa saksi lahir pada tahun 1975 di Gunung Kidul, tahun 1977 ke Manggaraya;
- Bahwa saat saksi beli tanah dengan H. Abdul Wahid dasarnya SKT/surat parit;
- Bahwa saat saksi membeli tanah tersebut tidak diketahui pemerintahan desa;
- Bahwa tanah yang saksi dan kawan saksi beli seluas 50 hektar tahun 2013 dengan harga Rp 150.000.000,- dibeli secara kredit sekarang sudah lunas;
- Bahwa saksi tidak ada bukti kepemilikan terhadap lahan yang saksi beli;
- Bahwa lahan yang saksi beli dulu di Tanjung Lago sekarang Desa Kuala Puntian;

Halaman 42 dari 63 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membayar jual beli tanah H. Abdul Wahid dengan anaknya bernama Hatta;
- Bahwa saksi mengetahui H. Abdul Wahid memiliki tanah seluas 700 hektar dari peta dan ada tanggul pembatas;
- Bahwa tanggul tersebut berada di dalam lokasi tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah bekerja dengan H. Abdul Wahid di lokasi tanah sengketa tetapi saksi tidak mengetahui saat kebun kelapa H. Abdul Wahid terbakar;
- Bahwa kebun saksi berbatas dengan PT. Hanuraba Sawit Kencana di sebelah utara dan timur;
- Bahwa setahu saksi bahwa Hata adalah orang Tanjung Lago;
- Bahwa saksi pernah bekerja harian dengan PT. Hanuraba Sawit Kencana saat bekerja ada larangan dan terror oleh anak buah Pak Hatta tapi saksi tetap bekerja saat itu;
- Bahwa surat parit milik H. Abdul Wahid tahun 1979;
- Bahwa jarak sungai protanan dengan navigasi 3 berjarak lebih kurang 400 meter;
- Bahwa jarak sungai protanan dengan Pulau Rimau sejauh 3 KM;
- Bahwa benar saksi membeli tanah dengan Muhamad Hata (Tergugat);
- Bahwa saat saksi membeli tanah tersebut istri dari H. Abdul Wahid masih hidup;
- Bahwa saat beli istri dari H. Abdul Wahid mewakilkan dengan anaknya yang bernama Hata;
- Bahwa saksi tidak ada bukti kalau beli istri dari H. Abdul Wahid mewakilkan dengan anaknya yang bernama Hata;
- Bahwa saat pemeriksaan setempat ada lahan yang di ujung sekali yang tidak Tergugat akui kepemilikannya bahwa itu termasuk lahan kawasan hutan;
- Bahwa kawasan tersebut ada warga yang kelola yakni Ambo Ilang, Babak, H. Jumiat diusahakan tanaman padi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Ambo Ilang, Babak, H. Jumiat mengusahakan atau memiliki lahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi di daerah itu di luar tanah kawasan hutan itu adalah tanah H. Abdul Wahid;
- Bahwa tanah saksi tidak menjadi tanah objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Hata memiliki 5 saudara;
- Bahwa saksi membeli tanah H. Abdul Wahid karena saksi butuh lahan;
- Bahwa tanah yang dibeli saksi diambil alih oleh saksi tanpa perikatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Halaman 43 dari 63 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HALIM:

- Bahwa saksi pernah bekerja dengan H. Abdul Wahid;
- Bahwa sebagian tanah milik saksi dikuasai oleh PT. Hanuraba Sawit Kencana;
- Bahwa saksi kenal dengan Alm. H. Abdul Wahid sejak tahun 1997;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Abdul Wahid karena saksi akan membuat tambak;
- Bahwa saksi tidak bekerja dengan H. Abdul Wahid;
- Bahwa saksi ikut saat pemeriksaan setempat;
- Bahwa tanah saat ditinjau pemeriksaan setempat adalah tanah milik H. Abdul Wahid;
- Bahwa luas tanah H. Abdul Wahid adalah 700 hektar;
- Bahwa saksi mengetahui luas 700 hektar ada tembo/parit;
- Bahwa saksi ada membeli tanah dengan H. Abdul Wahid tahun 1997 seluas 6 hektar;
- Bahwa ada tanah yang dibeli dari H. Abdul Wahid dikuasai oleh PT. Hanuraba Sawit Kencana seluas 2 hektar yang sampai saat ini belum diganti rugi;
- Bahwa tanah yang 4 hektar milik saksi, saat ini saksi garap;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Manggaraya;
- Bahwa bukti saksi membeli tanah dengan H. Abdul Wahid ada bukti kuitansinya;
- Bahwa saksi tidak melihat surat yang menyatakan H. Abdul Wahid memiliki tanah seluas 700 hektar;
- Bahwa tanah saksi seluas 4 hektar tidak ada orang lain yang klaim;
- Bahwa lahan H. Abdul Wahid seluas 700 hektar digunakan untuk tanaman kelapa akan tetapi sebelum berbuah pohon kelapa tersebut terbakar;
- Bahwa saksi tidak melihat saat H. Abdul Wahid menanam pohon kelapa tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Siti Malika, Edison, dan Sutrisno;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pasirah Tanjung Lago tahun 1979;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Kades Kuala Puntian adalah Hayadi;
- Bahwa orangtua Hayadi adalah H. Harun Ilyas kata orang dulu pasirah;
- Bahwa tanah sengketa banyak yang memiliki termasuk ada juga tanah saksi di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa saksi adalah orang asli Sulawesi kemudian ke Jambi lalu pada tahun 1988 ke Sungai Lilin sekarang tinggal di Manggaraya sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi mengetahui H. Abdul Wahid punya tanah dari H. Abdul Wahid sendiri;

Halaman 44 dari 63 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada membeli tanah H. Abdul Wahid seluas 6 hektar dengan harga per hektar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu);
- Bahwa tanah tersebut belum ada suratnya dan saksi belum pernah urus suratnya ke pemerintah;
- Bahwa letak tanah yang saksi beli dulu masuk Desa Tanjung Lago sekarang masuk di Desa Kuala Puntian;
- Bahwa saksi tahu luas tanah H. Abdul Wahid 700 hektar diberitahu oleh H. Abdul Wahid;
- Bahwa saksi ikut pemeriksaan setempat diajak oleh Jamalu;
- Bahwa tanah sengketa adalah milik H. Abdul Wahid;
- Bahwa saat H. Abdul Wahid bagi-bagi tanah tidak diketahui pemerintah Desa Kuala Puntian Kecamatan Tanjung Lago;
- Bahwa saksi kenal dengan Bagio, bahwa luas tanah Bagio saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah objek sengketa seluas 333 hektar;
- Bahwa saat itu H. Abdul Wahid tinggal di Palembang tapi ada rumah juga di Manggaraya;
- Bahwa H. Abdul Wahid bukan penduduk Desa Tanjung Lago;
- Bahwa saksi bisa masuk ke Desa Manggaraya karena ada kawan yang mau membuat tambak;
- Bahwa H. Abdul Wahid asli orang Bugis;
- Bahwa saksi membeli tanah seluas 6 hektar dengan H. Abdul Wahid tidak ada dasarnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bukti kepemilikan surat H. Abdul Wahid tanah seluas 700 hektar;
- Bahwa saksi mempunyai bukti kuitansi atas 4 hektar tanah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak ada menaikkan bukti kuitansi ke surat sertifikat;
- Bahwa dari 6 hektar tanah yang dibeli saksi dengan H. Abdul Wahid 4 hektar saksi kuasai dan 2 hektar dikuasai oleh PT. Hanuraba Sawit Kencana;
- Bahwa sebelum diambil PT. Hanuraba Sawit Kencana tanah 2 hektar tersebut adalah tambak;
- Bahwa saat diambil oleh PT. Hanuraba Sawit Kencana saksi tidak ada protes;
- Bahwa saksi tidak ada minta ganti rugi dengan PT. Hanuraba Sawit Kencana dan tidak juga komplain kepada PT. Hanuraba Sawit Kencana;
- Bahwa saksi tidak ada ribut dengan PT. Hanuraba Sawit Kencana semuanya saksi serahkan dengan Pak Hata untuk menyelesaikannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Halaman 45 dari 63 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. AMBO ILANG:

- Bahwa saksi pernah membeli tanah dengan Alm. H. Abdul Wahid seluas 13 hektar;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Abdul Wahid sejak tahun 1988;
- Bahwa saksi tidak bekerja dengan H. Abdul Wahid;
- Bahwa saksi membeli tanah dengan H. Abdul Wahid tahun 1995/1996 dengan luas lebih kurang 13 hektar dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui benar tanah H. Abdul Wahid karena ada parit/tanggul;
- Bahwa saksi pernah melihat surat milik H. Abdul Wahid;
- Bahwa saksi membenarkan bukti T-1 saksi pernah melihatnya;
- Bahwa saksi diperlihatkan oleh H. Abdul Wahid dan H. Abdul Wahid mengatakan inilah surat parit kita di Desa Tanjung Lago;
- Bahwa jual beli saksi dengan H. Abdul Wahid ada bukti kuitansinya;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah H. Abdul Wahid di surat tersebut seluas lebih kurang 700 hektar yang dibuat tanggul keliling;
- Bahwa benar H. Abdul Wahid memiliki tambak;
- Bahwa saksi ikut dalam sidang pemeriksaan lapangan/setempat;
- Bahwa dalam lokasi sengketa tersebut dulunya ada tambak yang sebelum tambak ada kebun kelapa;
- Bahwa benar kebun kelapa H. Abdul Wahid terbakar;
- Bahwa tanah saksi seluas 13 hektar dulu dikelola saksi menjadi tambak;
- Bahwa sekarang tanah saksi tersebut dikelola oleh PT. Hanuraba Sawit Kencana;
- Bahwa saksi pernah mencegah pihak PT. Hanuraba Sawit Kencana yang bernama Joni agar tidak mengelola tanah milik saksi, selanjutnya sempat selama 3 (tiga) bulan tanah tersebut tidak dikerjakan karena kata Joni tanah tersebut akan dicairkan (diganti rugi);
- Bahwa sampai saat ini tanah milik saksi tidak diganti rugi oleh pihak PT. Hanuraba Sawit Kencana;
- Bahwa Muhamad Hata (Tergugat) memiliki 4 saudara;
- Bahwa ibu dari Tergugat masih hidup saat ini;
- Bahwa saksi pernah bertanya pada Hata tentang tanah milik saksi, Hata mengatakan bahwa tanah milik H. Abdul Wahid seluas 333 hektar ditanami oleh PT. Hanuraba Sawit Kencana;
- Bahwa saksi membenarkan tembusan bukti surat T-12;
- Bahwa tanah milik saksi sebelum diambil oleh PT. Hanuraba Sawit Kencana ditanami oleh saksi tanaman karet lebih 2000 batang;
- Bahwa saksi mengetahui letak lokasi sengketa;

Halaman 46 dari 63 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah seluas 333 hektar yang menjadi sengketa adalah milik lebih kurang 35 orang;
- Bahwa saksi tidak ada menerima gugatan dari PT. Hanuraba Sawit Kencana;
- Bahwa saksi ingin tanah saksi diganti rugi oleh PT. Hanuraba Sawit Kencana sesuai dengan harga jual;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai oleh saksi;
- Bahwa lampiran bukti T-12 benar itu dilakukan pengukuran oleh pihak PT. Hanuraba Sawit Kencana;
- Bahwa yang diarsir hitam dalam surat tersebut adalah tanah milik saksi;
- Bahwa saksi ada ditawarkan oleh pihak PT. Hanuraba Sawit Kencana untuk penggantian pondok di tanah saksi sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi lahir di Pulau Rimau tahun 1965;
- Bahwa sekarang desa Pulau Rimau tersebut menjadi Desa Kuala Puntian;
- Bahwa sekarang saksi tinggal di Desa Kuala Puntian;
- Bahwa alamat saksi di KTP adalah di Teluk Betung;
- Bahwa saat saksi membeli tanah seluas 13 hektar dengan H. Abdul Wahid tanah tersebut tidak memiliki SPH dan tidak diketahui pemerintahan desa;
- Bahwa tanah milik saksi tahun 1995/1996 dulunya tambak sekarang sudah jadi kebun kelapa sawit yang ditanami oleh PT. Hanuraba Sawit Kencana;
- Bahwa tanah sengketa seluas 333 hektar ditanami kelapa sawit oleh PT. Hanuraba Sawit Kencana;
- Bahwa dalam hal tanah sengketa seluas 333 hektar ini, Pak Hata masih sebagai koordinatornya;
- Bahwa PT. Hanuraba Sawit Kencana tidak melakukan pemanenan terhadap tanaman sawit seluas 333 hektar yang menjadi tanah sengketa;
- Bahwa saksi membenarkan foto portal yang ada pada bukti P-24;
- Bahwa saksi ada diganti rugi atas pondok milik saksi sejumlah uang Rp8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi menyatakan lebih dahulu ada pohon sawit dari pada pondok tersebut;
- Bahwa ada banyak orang yang memiliki tanah dilahan sengketa yakni ada 35 orang diantaranya bernama Ambo Ilang, Angguk, Nanang, Acok, Ilek, Darwis, Nurung, Haling, Tamkia, Jamalul, Ambo Tuo, Saini Jumali, Nurdin, Ase, Sukri, Ambok Lagak, Asek dan Anton;
- Bahwa saya mengetahui 35 orang tersebut karena itu rombongan saksi;
- Bahwa tanah tersebut sebelum dikuasai PT diusahakan oleh saksi dengan menanam padi dan kelapa;
- Bahwa portal dipasang oleh kami 35 orang tersebut;

Halaman 47 dari 63 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa portal tersebut dipasang 2 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah dipasang portal lahan tersebut dikuasai oleh 35 orang tersebut
- Bahwa dilahan sengketa 333 hektar tersebut ada tanah H. Abdul Wahid dan juga tanah 35 orang tersebut;
- Bahwa Hata tidak ikut memasang portal;
- Bahwa yang perintah pasang portal adalah kami 35 orang tersebut;
- Bahwa lahan 333 hektar tersebut 50persen milik H. Abdul Wahid 50 persen milik 35 orang tersebut;
- Bahwa Hata sebagai ahli waris H. Abdul Wahid tidak ikut memasang portal;
- Bahwa ada banyak nama Jamaludin di desa saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Ambo Ilang membeli tanah tahun 2018;
- Bahwa saksi membenarkan bukti T-1;
- Bahwa saksi ada membeli tanah di luar lokasi tanah sengketa seluas 2 hektar dengan Hata;
- Bahwa saat membeli tanah tersebut tidak ada pengakuan tertulis dari saudara dan ibu kandung Hata untuk mewakili Hata menjual tanah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

4. JAMALUDDIN:

- Bahwa saksi pernah bekerja dengan Alm. H. Abdul Wahid dan saksi juga pernah ikut dengan perusahaan melakukan pengukuran tanah seluas 333 hektar;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Abdul Wahid yang merupakan orangtua Hata (Tergugat);
- Bahwa saudara Hata ada 4 orang;
- Bahwa istri H. Abdul Wahid saat ini masih hidup;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Abdul Wahid tahun 1988 karena saksi ikut bekerja menanam pohon sawit dan kelapa;
- Bahwa lokasi tanah H. Abdul Wahid di wilayah Desa Tanjung Lago;
- Bahwa saksi ikut menanam kelapa akan tetapi kebun kelapa terbakar kemudian saksi pergi ke Lampung pada tahun 1996 saksi membeli lahan pada H. Abdul Wahid untuk membuat tambak seluas 6 hektar;
- Bahwa dari 6 hektar lahan tersebut, 4 hektar saksi kuasai dan 2 hektar dikuasai oleh PT. Hanuraba Sawit Kencana;
- Bahwa saksi saat itu membeli tanah dengan H. Abdul Wahid untuk dibuat tambak dan H. Abdul Wahid sendiri juga membuat tambak;
- Bahwa saksi juga ikut pada saat pemeriksaan setempat;

Halaman 48 dari 63 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah saksi seluas 2 hektar yang dikuasai PT. Hanuraba Sawit Kencana sampai saat ini belum diberi ganti rugi;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah H. Abdul Wahid 700 hektar;
- Bahwa saksi mengetahui bukti T-1;
- Bahwa tanah sengketa seluas 333 hektar saat itu pernah ditanami tanaman kelapa;
- Bahwa saksi pernah ikut melakukan pengukuran lahan bersama Haryono petugas dari PT. Hanuraba Sawit Kencana;
- Bahwa tanah yang diukur adalah milik H. Abdul Wahid;
- Bahwa tanah seluas 333 hektar belum diganti rugi oleh PT. Hanuraba Sawit Kencana;
- Bahwa saksi membenarkan bukti T-7;
- Bahwa yang memasang portal di lokasi tanah sengketa adalah saksi dan rekan-rekan saksi bukan atas suruhan Hata;
- Bahwa jumlah masyarakat 33 orang yang memiliki tanah di atas tanah sengketa seluas 333 hektar, yang diperoleh mereka dari H. Abdul Wahid;
- Bahwa saksi membenarkan bukti T-22 yang merupakan foto rumah saksi;
- Bahwa letak rumah saksi tersebut di luar dari tanah sengketa;
- Bahwa selain Hata tidak ada yang digugat oleh PT. Hanuraba Sawit Kencana;
- Bahwa pengukuran yang dilakukan oleh saksi dan petugas PT. Hanuraba Sawit Kencana atas permintaan perusahaan;
- Bahwa yang menunjuk batas-batas tanah H. Abdul Wahid adalah pihak perusahaan;
- Bahwa saat diukur ada tanggul keliling di lahan H. Abdul Wahid tersebut;
- Bahwa PT. Hanuraba Sawit Kencana juga mengakui bahwa tanah yang diukur tersebut milik H. Abdul Wahid;
- Bahwa saksi masih mau apabila tanah saksi diganti rugi oleh PT. Hanuraba Sawit Kencana;
- Bahwa saksi lupa tahun berapa melakukan pengukuran dengan pihak perusahaan, akan tetapi seingat saksi sekira 8 tahun yang lalu;
- Bahwa saat melakukan pengukuran tanah masih ditanami belukar;
- Bahwa di tanah seluas 333 hektar tersebut ada juga tanah saksi;
- Bahwa ada 33 orang yang memiliki tanah di tanah seluas 333 hektar tersebut tetapi bukan semua orang yang tinggal di Desa Kuala Puntian;
- Bahwa 33 orang tersebut tidak mempunyai surat tanah yang mempunyai surat tanah hanya H. Abdul Wahid;
- Bahwa apabila ada ganti rugi maka proses ganti rugi dengan ahli waris H. Abdul Wahid;

Halaman 49 dari 63 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja dengan H. Abdul Wahid tahun 1988;
 - Bahwa saksi membeli tanah dengan H. Abdul Wahid kemudian dibuat tanaman kelapa akan tetapi kebun tersebut terbakar, selanjutnya saksi pergi Bandar Lampung dan kemudian kembali lagi ke tanah tersebut kemudian membuat tambak;
 - Bahwa anak dari H. Abdul Wahid ada 4 orang dan istrinya 1 orang;
- Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

5. BASAR:

- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah sengketa dulunya adalah tanah milik H. Abdul Wahid;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Abdul Wahid;
- Bahwa saksi ada membeli tanah dari H. Abdul Wahid tahun 2007;
- Bahwa harga tanah tersebut Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebanyak 2 (dua) hektar;
- Bahwa tanah yang saksi beli tidak masuk dalam tanah sengketa dan jarak tanah saksi dengan tanah sengketa lebih kurang 600 meter;
- Bahwa saat membeli saksi ada kuitansi jual belinya;
- Bahwa tanah saksi ditanami kelapa;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Abdul Wahid tahun 1987/1988 saat saksi sebagai pegawai UPTD Transmigrasi yang saat itu H. Abdul Wahid sering mencari tenaga kerja menemui saksi;
- Bahwa saat ini saksi tinggal di Desa Manggaraya;
- Bahwa lahan saksi ada di Desa Kuala Puntian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat ini isi dari tanah sengketa;
- Bahwa tanah yang saksi beli dengan H. Abdul Wahid pada tahun 2007;
- Bahwa saat dibeli tanah tersebut ditumbuhi semak belukar;
- Bahwa tanah yang saksi beli saat ini dikuasai oleh saksi;
- Bahwa saksi yakin tanah yang saksi beli milik H. Abdul Wahid karena saksi dan H. Abdul Wahid sering bertemu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat menyurat yang dimiliki H. Abdul Wahid saat saksi membeli tanah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SUNARYO:

- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Abdul Wahid tahun 1987;
- Bahwa saksi kenal karena H. Abdul Wahid sering potong rambut dengan istri saksi;
- Bahwa saksi mengetahui H. Abdul Wahid dari informasi masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul dari tanah sengketa tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa tanah sengketa ada batas sekelilingnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi letak tanah H. Abdul Wahid adalah dari petak 1 sampai petak 5 dengan luas lebih kurang 700 hektar;
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja untuk H. Abdul Wahid;
- Bahwa dahulu tanah tersebut ditanami kelapa dan kebun kelapa tersebut terbakar setelah terbakar beberapa tahun kemudian dibuat petak-petak untuk tambak ikan dan udang;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli tanah dengan H. Abdul Wahid akan tetapi saksi pernah membeli tanah dari orang (Paklek) yang membeli tanah dari H. Abdul Wahid seluas 2 (dua) hektar;
- Bahwa tambak dibuat oleh Karmo dengan menggunakan ekskavator;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tambak tersebut sudah dijadikan kebun oleh PT. Hanuraba Sawit Kencana;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa seluas 333 hektar yang termasuk dari tanah 700 hektar milik H. Abdul Wahid;
- Bahwa tanah yang dibeli saksi berbeda dengan tanah yang disengketakan;
- Bahwa saksi tidak ikut sidang lapangan;
- Bahwa saksi membeli tanah adalah ada SPH tahun 2011;
- Bahwa tanah tersebut saksi kuasai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang digugat oleh PT. Hanuraba Sawit Kencana;
- Bahwa SPH saksi masih SPH bentuk lama;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

7. KARMO SUPRAPTO:

- Bahwa saksi adalah operator ekskavator yang membuat parit di tanah H. Abdul Wahid;
- Bahwa saksi pernah diminta bantuan oleh H. Abdul Wahid untuk buka lahan di Tanjung Lago;
- Bahwa ekskavator disewa oleh H. Abdul Wahid melalui perusahaan tempat saksi bekerja dan saksi sebagai operator ekskavatornya;

Halaman 51 dari 63 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja pada tahun 1986 sampai 1987 dengan panjang pekerjaan sekira 8 KM;
- Bahwa saksi membuat saluran as dengan luas 3 x 2 dan saluran sekunder 2 x 1;
- Bahwa saat saksi membuat parit belum ada rumah penduduk;
- Bahwa saksi bekerja membuat tambak pakai ekskavator tahun 1997 dan saksi saat itu melihat ada bekas pohon kelapa yang terbakar;
- Bahwa saat ini di lokasi tersebut tidak ada lagi tambak yang ada pohon sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sawit tersebut milik siapa;
- Bahwa saksi kenal dengan Hayadi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat-surat tanah milik H. Abdul Wahid;
- Bahwa rumah saksi jauh dari tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak ikut sidang pemeriksaan setempat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut sengketa 2 minggu yang lalu saat saksi diberitahukan untuk jadi saksi oleh Pak Hata;
- Bahwa saksi bekerja atas perintah perusahaan saksi untuk membuat saluran di tanah H. Abdul Wahid;
- Bahwa saat saksi membuat saluran tidak ada komplain dari masyarakat sekitar;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

8. MUHAMMAD YAMIN:

- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Abdul Wahid;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Abdul Wahid merupakan rekan kerja saksi di PT. SCK saksi di bagian perkebunan dan H. Abdul Wahid di bagian kontraktor;
- Bahwa saksi mengetahui H. Abdul Wahid mempunyai tanah di Tanjung Lago yang dibuat kebun kelapa oleh H. Abdul Wahid;
- Bahwa saksi keluar dari PT. SCK tahun 1989;
- Bahwa saksi pernah melihat kembali tanah H. Abdul Wahid pada tahun 1989;
- Bahwa letak lokasi tanah sengketa sebagaimana tersebut di bawah ini:





- Bahwa dulu lokasi tanah sengketa ada di daerah Kuala Puntian yang termasuk bagian dari Tanjung Lago, dulu Dusun Kuala Puntian masuk bagian Marga Tanjung Lago;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah milik H. Abdul Wahid sebelumnya ditanami kelapa kemudian terbakar kemudian dibuat tambak udang tahun 2000an dan pernah pihak bank survei ke lokasi akan tetapi dinyatakan tidak layak untuk diberikan pinjaman karena jaminan dan sertifikat belum ada;
- Bahwa saksi melihat lokasi terakhir tahun 2003 saat itu belum ada PT. Hanuraba Sawit Kencana;
- Bahwa saksi mengetahui bukti T-1 adalah bukti kepemilikan tanah H. Abdul Wahid;
- Bahwa bukti tersebut diterbitkan pada tahun 1979 zaman pasirah diketahui lagi tahun 1982 dan 1985;
- Bahwa pada saat itu surat cukup diketahui oleh Kepala Desa Tanjung Lago;
- Bahwa saksi kenal dengan Harun Ilyas yang pada tahun 1982 adalah Pasirah Tanjung Lago;
- Bahwa saksi mengetahui Kades Kuala Puntian adalah anak dari Harun Ilyas;
- Bahwa tanah H. Abdul Wahid di luar tanah cadangan PT. SCK;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tanaman sawit di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa setelah bekerja di PT. SCK saksi menjadi PNS di Dinas Peternakan;
- Bahwa pada tahun 2012 masih ada tambak di lokasi tanah sengketa;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 28 Februari 2020, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 27 April 2020, sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 191 RBg mengatur tentang putusan provisi. Putusan provisi adalah keputusan yang bersifat sementara atau *interim award (temporary disposal)* yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Dengan demikian, putusan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan tertentu;

Menimbang, bahwa gugatan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara. Gugatan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak. Putusan provisi diambil dan dijatuhkan berdasar gugatan provisi bisa diajukan berdiri sendiri dalam gugatan tersendiri, berbarengan dengan gugatan pokok tetapi biasanya diajukan bersama-sama sebagai satu kesatuan dengan gugatan pokok. Tanpa gugatan pokok, gugatan provisi tidak mungkin diajukan karena itu gugatan tersebut asesor dengan gugatan pokok. Dengan demikian, gugatan provisi biasanya diajukan bersama-sama dengan gugatan pokok;

Menimbang, bahwa dari segi sistematika, diformulasi mengikuti uraian dalil gugatan pokok dan isinya berupa tuntutan agar sebelum perkara pokok diperiksa, hakim lebih dahulu menjatuhkan putusan sementara sebagai tindakan-tindakan pendahuluan yang dapat menjamin kepentingan Penggugat atau kepentingan kedua belah pihak. Agar gugatan provisi memenuhi syarat formil antara lain:

- Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
- Mengemukakan dengan jelas tindak sementara apa yang harus diputuskan;
- Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan provisi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menetapkan hak pengolahan di atas lahan sengketa berikut tanaman atas lahan sengketa seluas \pm 359,59 Ha yang berada di Desa Kuala Puntian Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin Propinsi Sumatra Selatan, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No. 0076 tanggal 25 November 2014 atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, kepada Penggugat meliputi kegiatan pemeliharaan, panen TBS, melakukan penjualan TBS berikut menyimpan hasil penjualan TBS setelah dikurangi biaya-biaya oprasional;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan provisi Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban (tanggapan dalam replik) secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan keras dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan provisi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut bukan tindakan sementara tetapi telah menyangkut materi pokok perkara atau materi gugatan yang perlu dibuktikan terlebih dahulu di dalam pokok perkaranya sehingga gugatan provisi tidak memenuhi syarat formil. Dengan demikian, gugatan provisi Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah tangkisan atau bantahan dari Tergugat yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, tetapi tidak menyinggung mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 RBg yang menyatakan eksepsi-eksepsi (selain mengenai kompetensi absolut dan kompetensi relatif) harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Obscuur Libel (Gugatan Tidak Jelas)

- 1) Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki tanah seluas 359.59 Ha, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai batas-batas tanah sengketa hanya menjelaskan lokasi tanah tersengketa saja;
- 2) Bahwa adanya perbedaan luas tanah tersengketakan, Penggugat mendalilkan tanah tersengketa milik Penggugat seluas 359.59 Ha, sementara Tergugat memiliki tanah tersengketa seluas 333 Hektar yang diperoleh dari waris peninggalan Alm. H. ABDUL WAHID dari luas tanah semula 700 Ha;

Berdasarkan uraian tersebut mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium)



- 1) Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tanah sengketa tersebut adalah tanah peninggalan milik Alm H. ABDUL WAHID dengan luas tanah 700 Ha panjang 3.500 meter dan lebar 2.000 meter, Tergugat adalah salah satu ahli waris dari Alm H. ABDUL WAHID selain dari Tergugat ada lagi ahli waris Alm H. ABDUL WAHID yakni Hj. MENANG, HASNAH, Hj. SITI HASNI, dan HARPIN, semua ahli waris tersebut seharusnya juga ditarik atau diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini sebagaimana Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 1125 K/Pdt/1984;
- 2) Bahwa selain dari ahli waris yang mempunyai hak terhadap tanah sengketa tersebut ada lagi pihak lain yang mendapatkan hak dari Alm H. ABDUL WAHID di atas tanah sengketa tersebut antara lain AMBO ILLANG seluas 13 Ha;

Dengan tidak diikutsertakan para ahli waris dan AMBO ILLANG sebagai pihak dalam perkara ini mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak sehingga tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat mengajukan tanggapan dalam replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak tegas dalil jawaban Tergugat pada bagian eksepsi angka 2 yang menyatakan tidak jelas rincian tentang batas-batas tanah lahan sengketa, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dari dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah memberikan uraian dengan jelas dan terperinci tentang batas-batas lahan sengketa berupa titik kordinat yang justru tingkat akurasi lebih tepat. Bahwa Tergugat memiliki paham yang sempit tentang batas-batas tanah yang hanya berpedoman pada batas-batas utara, timur, selatan, dan barat. Batas tersebut hanya efektif jika lahan sengketa tersebut berbentuk bujur sangkar dan tidak sama halnya dengan lahan sengketa dalam perkara tersebut yang memiliki bentuk tidak beraturan dan luasnya ratusan hektar hanya dapat dijelaskan secara terperinci berdasarkan titik kordinat;
 - b. Bahwa dari dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara tersebut jelas menyebutkan bahwa lahan sengketa yang menjadi objek dalam perkara tersebut adalah lahan usaha milik Penggugat yang tidak dapat diusahakan oleh Penggugat karena adanya perbuatan atau tindakan secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat berupa pendudukan lahan oleh orang-orang suruhan Tergugat dan pelanggaran aktivitas oleh orang-orang yang menduduki lahan yang disuruh oleh Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan terhalanginya semua aktivitas perkebunan Penggugat di atas semua lahan usaha milik Penggugat seluas \pm 359,59 Ha. Penggugat sama sekali tidak membahas apalagi mengakui tanah 333 ha yang dimaksud Tergugat dalam dalil jawabannya;

2. Bahwa Penggugat menolak tegas dalil jawaban Tergugat pada bagian eksepsi angka 3 yang menyatakan harus adanya pihak lain (ahli waris lainnya) yang harus ikut dalam gugatan tersebut, karena sebagaimana uraian Penggugat baik dalam gugatan maupun dalil replik angka 2 huruf b di atas, yang menjadi pokok permasalahan gugatan Penggugat adalah fakta adanya perbuatan atau tindakan secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat berupa pendudukan lahan oleh orang-orang suruhan Tergugat dan pelarangan aktivitas oleh orang-orang yang menduduki lahan yang disuruh oleh Tergugat yang mengakibatkan terhalanginya semua aktivitas perkebunan Penggugat di atas semua lahan usaha milik Penggugat seluas \pm 359,59 Hektar, yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Dalam hal ini Penggugat tidak melihat dan tidak merasakan ada peran serta pihak lain yang didalilkan Tergugat sebagai ahli waris lainnya. Berdasarkan uraian tersebut, jelas dalam hal ini merupakan hak Penggugat sepenuhnya untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 305 K/Sip/1971;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat *poin pertama* yang menyatakan gugatan *obscuur libel* (gugatan tidak jelas), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan *obscuur libel* adalah gugatan tidak terang atau isinya gelap, dan tidak jelas, misalnya tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, tidak jelasnya obyek sengketa, petitum gugatan tidak jelas, tidak terpenuhi syarat penggabungan/kumulasi gugatan, dan sebagainya. Agar posita (fundamentum petendi) terhindar dari gugatan *obscuur libel* adalah gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa yang terjadi di sekitar hubungan hukum yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pertama dari eksepsi Tergugat *poin pertama* tersebut adalah gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai batas-batas tanah sengketa. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 November 1984 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1149 K/Sip/ 1975 tanggal 17 April 1979 menyatakan gugatan yang tidak menyebut batas obyek tanah sengketa

Halaman 57 dari 63 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan *obscuur libel* dan gugatan tidak dapat diterima. Surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa berakibat gugatan tidak dapat diterima. Namun penerapan mengenai hal itu haruslah hati-hati dan kasuistik, tidak tepat dilakukan secara generalisasi. Tidak semua gugatan yang tidak menyebutkan batas-batas secara rinci, langsung dinyatakan kabur, misalnya obyek sengketa terdiri dari tanah yang memiliki sertifikat. Penyebutan nomor sertifikat secara inklusif meliputi penjelasan secara terang dan pasti letak, batas, dan luas tanah sehingga tidak ada alasan untuk menyatakan gugatan *obscuur libel*. Oleh karena itu, dapat disimpulkan hubungan dengan penyebutan batas-batas tanah sengketa antara lain:

- Penentuan gugatan kabur atau tidak harus diterapkan secara kasuistik;
- Dengan menyebutkan nomor sertifikat, sudah terpenuhi kejelasan letak, batas, dan luas tanah;
- Namun apabila tanah sengketa belum bersertifikat, mutlak diharuskan penyebutan letak, batas, dan luas tanah;

Selanjutnya setelah mencermati dan meneliti gugatan Penggugat, memang di dalam gugatan Penggugat tidak menyebutkan batas-batas obyek sengketa tersebut tetapi di dalam gugatan Penggugat (termasuk di dalam *petitum kedua*) telah menyebutkan nomor sertifikat yaitu Sertifikat Hak Guna Usaha No. 0076 tanggal 25 November 2014 karena obyek sengketa tersebut telah bersertifikat sehingga gugatan Penggugat tersebut secara inklusif sudah terpenuhi kejelasan letak, batas, dan luas tanahnya. Dengan demikian, batas-batas obyek sengketa tersebut dalam perkara ini sudah jelas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan kedua dari eksepsi Tergugat *poin pertama* tersebut adalah adanya perbedaan luas tanah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat mendalilkan memiliki tanah sengketa seluas 359,59 ha sementara Tergugat memiliki tanah sengketa seluas 333 ha yang diperoleh dari waris peninggalan Alm. H. ABDUL WAHID dari luas tanah semula 700 ha. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada intinya di dalam suatu gugatan yang objek sengketa adalah tanah maka objek perkara atau yang menjadi pokok sengketa tersebut harus jelas adalah objek yang dikuasai oleh orang lain dan bukan yang dikuasai sendiri oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dimana setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti jawab menjawab dari Penggugat dan Tergugat tergambar bahwasanya Tergugat hanya menguasai dari sebagian objek gugatan bahkan replik Penggugat pun hanya mendalilkan mengapa menggugat seluas tanah seluas \pm 359,59 ha tersebut dikarenakan terhalangnya semua aktivitas perkebunan Penggugat, bahwa dari replik Penggugat tersebut tergambar bahwa tidak ada korelasi dari pokok poin gugatan Penggugat apakah

Halaman 58 dari 63 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan terhadap objek sengketa yang berujung terhadap status kepemilikan atau status hak tanah atau perbuatan Tergugat yang berujung mengganggu kegiatan perusahaan sehingga Majelis Hakim berpendapat pada replik Penggugat telah tergambar adanya ketidaktegasan dari Penggugat mengenai objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari alat bukti berupa bukti surat dari Penggugat yaitu **bukti P-22** berupa Sertifikat HGU Nomor 0076 dimana merupakan dasar Penggugat mendalilkan di dalam gugatannya memiliki obyek sengketa tersebut dengan luas 359,59 hektar, **bukti P-23** berupa foto Vegetasi sebelum LC atau foto saat giat pertama di atas HGU No. 076 dimana di dalam bukti surat tersebut terdapat tanda yang menunjukkan klaim HATA, **bukti P-24** berupa foto-foto klaim di lapangan/penguasaan fisik di lapangan oleh HATA dimana terlihat di dalam foto tersebut luas tanah yang diakui oleh Tergugat sebesar 333 ha, dan **bukti T-1** berupa Surat Keterangan Usaha Membuat Sebatang Parit Untuk Kebun Kelapa No. OP.000/11/1979 pada tanggal 20 Februari 1979 **yang merupakan dasar dari** Tergugat mendalilkan obyek sengketa tersebut dimiliki oleh Tergugat dengan luas 333 hektar (semula 700 hektar), **bukti T-6** berupa Peta Blok Lokasi Tanah Usaha H. ABDUL WAHID seluas 700 ha pada tanggal 20 Desember 2010, dan **bukti T-7** berupa Peta Lokasi Rencana Pembebasan Lahan Masyarakat untuk Lokasi I dan Lokasi II pemilik H. ABDUL WAHID yang dibuat oleh PT. HANURABA SAWIT KENCANA pada tanggal Desember 2010 dimana di dalam peta ini terlihat Lokasi II seluas 333,0 ha, **bukti T-18** berupa Surat Undangan Rapat dari DPRD Propinsi Sumatera Selatan, **bukti T-19** berupa Surat Kunjungan Lapangan Komisi II DPRD Propinsi Sumatera Selatan Nomor: 005.160/02181/DPRD/SS/2016 pada tanggal 31 Mei 2016, **bukti T-20** berupa Kesimpulan Rapat Komisi II DPRD Propinsi Sumatera Selatan pada tanggal 29 November 2016 dan juga saksi dari Penggugat sendiri yaitu RADIONO yang menyatakan bahwa lahan sengketa yang diakui oleh Tergugat adalah 333 hektar dan bersesuaian dengan keterangan dari saksi Tergugat yaitu AMBO ILANG, JAMALUDDIN, dan BASAR yang menyatakan tanah yang menjadi objek sengketa adalah seluas 333 ha, dan dalam perkara ini Majelis Hakim telah pula melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 28 Februari 2020 dan dari hasil dari pemeriksaan setempat di lapangan ternyata Tergugat hanya menguasai sebagian dari objek sengketa dan ternyata ketika ditanyakan kepada Tergugat tentang penguasaan objek sengketa mereka hanya menguasai sebagian saja yaitu 333 hektar dan terhadap selebihnya dari tanah yang digugat oleh Penggugat tidak dikuasai oleh Tergugat dan hal tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dan juga didasarkan dari hasil pemeriksaan setempat sehingga yang dikuasai oleh Tergugat adalah hanya sebagian dari objek sengketa yaitu seluas 333 ha sehingga jelas gugatan Penggugat menjadi kabur karena tidak

Halaman 59 dari 63 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada batasan lagi mana yang riil dikuasai atau dimiliki sendiri dan mana yang dikuasai atau dimiliki oleh orang lain jadi oleh karena dalam pokok perkara ini ternyata Penggugat menggugat objek yang sebagian dikuasai oleh Penggugat sendiri dengan demikian objek gugatannya menjadi kabur dan merupakan dasar atau alasan yang dapat mengakibatkan gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) maka gugatan Penggugat harus dikualifikasi mengandung cacat formil. Oleh karena itu, gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), maka eksepsi Tergugat *poin pertama* (alasan kedua) tersebut telah terbukti. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat *poin pertama* tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat *poin kedua* yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bentuk *error in persona* yang lain disebut *plurium litis consortium*. Bahwa yang dimaksud dengan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat dalam gugatan tidak lengkap, masih ada pihak yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat. Akibat hukum dari gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan tersebut dikualifikasi mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam eksepsi Tergugat *poin kedua* tersebut adalah mengenai gugatan kurang pihak yaitu yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa prinsip umum atau ketentuan umum yang diterapkan dalam kasus sengketa tanah, mengharuskan menarik pihak ketiga sebagai Tergugat, apabila tanah yang disengketakan diperoleh Tergugat dari pihak ketiga:

- Ketentuan ini pada dasarnya bersifat imperatif atau memaksa;
- Pelanggaran atasnya mengakibatkan gugatan cacat formil dalam bentuk *plurium litis consortium*, yaitu yang ditarik sebagai pihak Tergugat tidak lengkap dan masih kurang;

Salah satu contoh Putusan Mahkamah Agung yang berpegang secara tegas terhadap prinsip umum tersebut adalah Putusan Mahkamah Agung No. 2752 K/Pdt/1983 tanggal 12 Desember 1984 jo. Pengadilan Tinggi Medan No. 30/1983 tanggal 25 Juni 1983 jo. Pengadilan Negeri Medan No. 115/1983 tanggal 25 Januari 1983 menyatakan “*secara formil harus ikut digugat pihak ketiga dari siapa tanah terperkara diperoleh Tergugat*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 503.K/Sip/1974 tanggal 12 April 2016 menyatakan “*yang berhak atas tanah sengketa*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semuanya harus diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat”;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pertama dari eksepsi Tergugat *poin kedua* tersebut adalah gugatan Penggugat kurang pihak karena selain dari Tergugat ada lagi ahli waris Alm H. ABDUL WAHID yakni Hj. MENANG, HASNAH, Hj. SITI HASNI, dan HARPIN, yang seharusnya juga ditarik atau diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris dari Alm. H. ABDUL WAHID Bin H. M. SAID pada tanggal 8 November 2010 (**vide bukti T-4**) membuktikan bahwa terdapat 5 (lima) orang yang menjadi ahli waris dari H. ABDUL WAHID (Alm) yaitu Hj. MENANG (istri H. ABDUL WAHID (Alm)), MUHAMMAD HATTA (Tergugat), HASANAH, Hj. SITI HASNI, dan HARPIN sehingga gugatan Penggugat secara formalistis menyangkut keterlibatan ahli waris maka semua ahli waris harus ikut sebagai pihak. Oleh karena itu, semua ahli waris dari H. ABDUL WAHID (Alm) harus digugat atau ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini. Dengan demikian, sudah sepatutnya ada pihak-pihak (ahli waris selain dari Tergugat) yang harus digugat atau ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini yaitu sebanyak 4 (empat) orang antara lain Hj. MENANG, HASANAH, Hj. SITI HASNI, dan HARPIN;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan kedua dari eksepsi Tergugat *poin kedua* tersebut adalah gugatan Penggugat kurang pihak karena ada pihak lain yang mendapatkan hak dari Alm H. ABDUL WAHID di atas tanah sengketa tersebut yaitu AMBO ILLANG seluas 13 Ha. Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Surat Pernyataan antara H. ABDUL WAHID dengan AMBO ILLANG pada tanggal 10 Oktober 2006 (**vide bukti T-11**) dan Surat Laporan dan Klarifikasi Klaim AMBO ILLANG Nomor: /HSK-Estate/XII/2012 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Desember 2012 oleh PT. HANURABA SAWIT KENCANA (**vide bukti T-12**) tidak dapat dijadikan dasar obyek sengketa tersebut adalah milik AMBO ILLANG atau telah terjadi peralihan hak terhadap obyek sengketa tersebut (misalnya surat jual beli, surat pengoperan hak, surat keterangan hak atas tanah, dan sebagainya) dan tidak ada bukti kepemilikan atau alas hak terhadap obyek sengketa tersebut yang dimiliki oleh AMBO ILLANG sehingga Tergugat tidak dapat membuktikan dengan alat bukti lainnya mengenai dalil adanya pihak lain yang menguasai atau memiliki obyek sengketa tersebut selain Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, AMBO ILLANG tidak dapat dijadikan pihak lain yang harus digugat atau ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat kurang pihak dengan alasan yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap dan masih kurang karena terdapat pihak lain yaitu ahli waris lainnya selain

Halaman 61 dari 63 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang memiliki atau menguasai obyek sengketa tersebut tidak ikut digugat padahal harus ikut ditarik sebagai Tergugat sehingga gugatan Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat formil maka gugatan Penggugat harus dikualifikasi mengandung cacat formil. Oleh karena itu, gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka eksepsi Tergugat *poin kedua* (alasan pertama) tersebut telah terbukti. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat *poin kedua* tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) dan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) beralasan menurut hukum dan dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg dan oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima sehingga Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 162, 191, 192 ayat (1) RBg, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.802.000,- (empat juta delapan ratus dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 oleh kami: **YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **SILVI ARIANI, S.H., M.H.** dan **BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim

Halaman 62 dari 63 halaman Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **KHOIRUL MUNAWAR, S.T., S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

SILVI ARIANI, S.H., M.H.

YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.

BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KHOIRUL MUNAWAR, S.T., S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses Perkara.....	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	676.000,-
4. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	Rp	50.000,-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp	4.000.000,-
6. Biaya PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp	10.000,-
7. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
8. Biaya Materai	Rp	6.000,- +
Jumlah	Rp	4.802.000,-

(empat juta delapan ratus dua ribu rupiah)